



SKRIPSI

KEPASTIAN HUKUM BAGI KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS  
DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN PADA KEPAILITAN

*The Legal Certainty For Separatis Creditor Position In The Execution Of Objects  
Of Material Guarantee In Bankruptcy*

Oleh :

**ADHYAKSA SISHARTOMO**  
**NIM. 140710101223**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2018**

SKRIPSI

KEPASTIAN HUKUM BAGI KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS  
DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN PADA KEPAILITAN

*The Legal Certainty For Separatis Creditor Position In The Execution Of Objects  
Of Material Guarantee In Bankruptcy*

Oleh :

**ADHYAKSA SISHARTOMO**  
**NIM. 140710101223**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2018**

**MOTTO**

*“Satu hal yang terpenting dalam hidup ini bukan terletak pada kemenangan, tapi pada usaha untuk meraihnya.”*

-Pierre de Coubertin\*



---

\*David Setiawan, 2015, I BELIEVE I CAN FLY! Spesial Edition, Jakarta, Gramedia, hlm.24

**PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya persembahkan skripsi dengan ini dengan segala cinta dan kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahhanda dan ibunda tercinta atas doa, semangat serta dukungan yang telah diberikan;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Para Guru yang telah mendidik serta memberikan ilmu dengan penuh kesabaran sejak jenjang Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi;

**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM BAGI KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS  
DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN PADA KEPAILITAN**

*The Legal Certainty For Separatis Creditor Position In The Execution Of Objects  
Of Material Guarantee In Bankruptcy*

**Oleh :**

**ADHYAKSA SISHARTOMO  
NIM. 140710101223**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 19 Oktober 2018**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama**

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
**NIP: 196010061989021001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Iswi Hariyani, S.H., M.H.**  
**NIP: 196212161988022001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**KEPASTIAN HUKUM BAGI KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS  
DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN PADA KEPAILITAN**

*The Legal Certainty For Separatis Creditor Position In The Execution Of Objects  
Of Material Guarantee In Bankruptcy*

**Oleh :**

**ADHYAKSA SISHARTOMO  
NIM. 140710101223**

**Dosen Pembimbing Utama**

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.  
NIP: 196010061989021001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Iswi Hariyani, S.H., M.H.  
NIP: 196212161988022001**

**Mengesahkan**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP: 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di depan panitia penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 08

Bulan : November

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 198010262008122001**

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
**NIP: 198210192006042001**

**Anggota Penguji:**

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
**NIP: 196010061989021001**

.....

**Iswi Hariyani, S.H., M.H.**  
**NIP: 196212161988022001**

.....



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : ADHYAKSA SISHARTOMO**

**Nim : 140710101223**

**Fakultas/ Program Studi : Hukum/ Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **KEPASTIAN HUKUM BAGI KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN PADA KEPAILITAN** adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik pada lembaga perguruan tinggi manapun, kecuali terdapat pencantuman Karya milik orang lain dalam Skripsi ini akan disebutkan sumbernya dan termuat dalam kutipan maupun daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari ditemukan pernyataan yang tidak benar.

Jember,

Yang membuat pernyataan,

ADHYAKSA SISHARTOMO

Nim: 140710101223

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **KEPASTIAN HUKUM BAGI KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN PADA KEPAILITAN**. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum serta mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen Pembimbing Utama, bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan dalam penulisan kepada penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
2. Dosen Pembimbing Anggota, ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pemahaman kepada penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
3. Ketua Penguji sekaligus sebagai Wakil Dekan I, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. yang telah menguji serta memberikan arahan demi perbaikan pada skripsi ini;
4. Sekretaris Penguji, ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. yang telah menguji serta memberika arahan demi perbaikan pada skripsi ini;
5. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan II, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III;
6. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Fanny Tanuwijaya S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Akademik;

8. Seluruh Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak bantuan selama penulis menempuh pendidikan;
9. Kedua Orang Tua penulis, bapak Sisharyanto, S.H., M.H. dan ibu Veni Juliana, serta adikku Dhiyah Rizky Sispurwanti, terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, semangat, doa serta restu yang diberikan kepada penulis selama ini;
10. Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.S.A, Ak., CA., CPMA. Dosen Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis;
11. Patner Berdiskusi, Nanda Chandra Pratama Negara, S.H., yang telah banyak memberikan masukan, kritik serta saran kepada penulis;
12. Sahabat penulis Roby, Dirga, Afif, Hendra, Yan-Yan, Ayudya, Stefani, Edena, Lintang, dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Posko 55 Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Muhandis, Harris, Mahardika, Tutik, Ika, Maerani, Rifqia, Maharani, Ayu, yang telah memberikan pengalaman hidup selama masa pengabdian masyarakat.
14. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Jember pada umumnya serta teman-teman kekhusuan Perdata Ekonomi dan Bisnis pada khususnya yang telah banyak memberikan kenangan selama penulis menempuh pendidikan;
15. Semua pihak lain yang tidak dapat sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.

**Jember,**

**Penulis**

## RINGKASAN

Pemberian dana yang timbul akibat dari adanya suatu perjanjian kredit diharapkan suatu perusahaan dapat tumbuh dan berkembang sehingga menjadi cukup kuat secara finansial guna mencukupi kebutuhan perusahaan. Perjanjian Kredit dapat dilakukan lebih dari satu kreditor yang dengan adanya lebih dari satu kreditor dalam suatu perjanjian kredit berdampak semakin besar pula resiko kerugian yang mungkin akan timbul. Guna menghindari resiko kerugian maka beberapa kreditor membebankan agunannya dengan jaminan kebendaan yang berdampak perubahan kedudukan kreditor menjadi kreditor separatis yang memiliki sifat preferensi sehingga memberikan keistimewaan kepada kreditor tersebut. Permasalahan timbul mana ketika terjadi kepailitan, dalam prosesnya, hak-hak dari kreditor separatis menjadi terkekang dan dirampas oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya tumpang tindih norma yang akan menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap hak kreditor separatis. Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah: *Pertama*, apakah kreditor separatis mempunyai hak preferensi dalam kepailitan; *Kedua*, apa perlindungan hukum bagi kreditor separatis terhadap eksekusi objek jaminan kepailitan; *Ketiga*, apa akibat hukum bagi kreditor separatis yang objek jaminannya termasuk dalam boedel pailit. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di program studi Ilmu Hukum Universitas Jember serta untuk mengetahui dan memahami hal-hal yang terkait dengan jawaban atas rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tipe penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga kajiannya adalah hukum murni yang mengkaji *law as it is written in the book* (hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti serta pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku hukum yang menjelaskan mengenai hukum kepailitan, kamus hukum, jurnal hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, komentar putusan pengadilan dan lain sebagainya. Bahan non-hukum yang digunakan meliputi bahan non-hukum berkaitan dengan kepailitan yang diperoleh dari internet sebagai penguat



argumentasi terhadap permasalahan yang diangkat. Analisa bahan hukum dilakukan secara deduktif dengan menyimpulkan pembahasan dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Tinjauan Pustaka menguraikan tentang kepailitan yang terdiri dari pengertian kepailitan; prinsip-prinsip kepailitan dan syarat mengajukan kepailitan. Menguraikan tentang Kreditor yang terdiri dari pengertian kreditor; dan macam-macam kreditor. Menguraikan tentang jaminan yang terdiri atas pengertian jaminan, bentuk-bentuk jaminan; serta syarat dan manfaat jaminan. Menguraikan tentang eksekusi yang terdiri atas pengertian eksekusi; macam eksekusi; dan prinsip eksekusi.

Hasil penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kepastian hukum bagi kedudukan kreditor separatis dalam eksekusi objek jaminan kebendaan pada kepailitan diketahui bahwa kedudukan kreditor separatis mendapatkan kepastian hukum berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang, namun haknya menjadi terenggut dengan adanya pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang yang memberi peluang harta kreditor separatis untuk dapat menjadi harta pailit (boedel pailit) yang menyebabkan kreditor separatis seolah kehilangan kedudukannya sebagai kreditor istimewa. Pasal 55 ayat (1) serta pasal 59 ayat (1) dan (2) di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang saling bertentangan satu sama lain sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi kreditor separatis berkaitan dengan kedudukannya dalam eksekusi objek jaminan kebendaan pada kepailitan.

Kesimpulan terhadap pembahasan yang telah dijabarkan tersebut ialah: 1) Hak preferensi pada kreditor separatis dalam kepailitan memberikan kedudukan serta hak istimewa diantara kreditor lainnya yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang; 2) Perlindungan hukum bagi kreditor separatis terhadap objek jaminan kepailitan telah dijamin haknya berdasar pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang yang terimplementasi dalam upaya *Parate Eksekusi*; 3) Akibat Hukum kreditor separatis yang objek jaminannya masuk ke dalam boedel pailit mengakibatkan kedudukan serta hak dari kreditor separatis menjadi hilang karena terenggut oleh pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang. Saran penulis atas permasalahan yang telah diangkat dalam pembahasan tersebut ialah: 1) Kepada pembentuk peraturan perundang-undangan hendaknya perlu melakukan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 2) Kepada Kreditor pemegang jaminan kebendaan (Kreditor Separatis) hendaknya segera melakukan eksekusi terhadap objek jaminan kepailitan yang dimilikinya dan tidak melebihi jangka waktu yang telah ditentukan sehingga kepastian hukum bagi Kreditor Separatis dapat terlindungi dan hak preferensi yang dimilikinya tidak hilang akibat dari terlampainya masa eksekusi yang telah diberikan.

**Daftar Isi**

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan penelitian.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non-Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Kepailitan.....	10

2.1.1 Pengertian Kepailitan .....	10
2.1.2 Prinsip-prinsip dalam kepailitan.....	11
2.1.3 Syarat mengajukan kepailitan .....	14
2.2 Kreditor.....	16
2.2.1 Pengertian Kreditor .....	16
2.2.2 Macam-macam Kreditor .....	17
2.3 Jaminan.....	21
2.3.1 Pengertian Jaminan.....	21
2.3.2 Bentuk-bentuk Jaminan .....	22
2.3.3 Syarat dan Manfaat Jaminan .....	24
2.4 Eksekusi.....	26
2.4.1 Pengertian Eksekusi.....	26
2.4.2 Macam Eksekusi.....	27
2.4.3 Prinsip Eksekusi .....	28
<b>BAB 3. PEMBAHASAN. ....</b>	<b>30</b>
3.1 Hak Preferensi Pada Kreditor Separatis Dalam Kepailitan .....	30
3.1.1 Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kebendaan Berdasarkan Sifat Preferensi Kreditor Separatis .....	31
3.1.2 Hapusnya Hak Preferensi Kreditor Separatis .....	39
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Dalam Eksekusi Objek Jaminan Kepailitan.....	44
3.3 Akibat Hukum Bagi Kreditor Separatis Yang Objek Jaminannya Termasuk Dalam Boedel Pailit .....	51
3.3.1 Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Eksekusi Objek Jaminan Yang Masuk Boedel Pailit .....	56
3.3.2 Eksekusi Objek Jaminan Kepailitan Yang Termasuk Dalam Boedel Pailit.....	61
<b>BAB 4. PENUTUP. ....</b>	<b>66</b>
4.1 Kesimpulan .....	66
4.2 Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB 1. PENDAHULUAN.

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan hukum kepailitan di Indonesia dewasa ini semakin berkembang seiringan dengan perkembangan kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh suatu subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum. Perkembangan kebutuhan dana tersebut memicu munculnya sumber-sumber dana baru berupa suatu pinjaman bagi subjek hukum yang ingin memiliki dana guna mencukupi kebutuhannya.

Menurut M. Hadi Shubhan, Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang menyebabkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.<sup>1</sup> Dijelaskan pula dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) yang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa :

“kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Pada proses kepailitan, saat debitor telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dan telah mempunyai atau berkekuatan hukum tetap, maka saat itu pula segala harta pailit milik debitor akan dipegang dan berada di bawah kekuasaan kurator yang telah diputuskan pula bersamaan dengan putusan pailit tersebut. Sejak saat itu debitor pailit tidak lagi mempunyai hak terhadap harta pailit yang dimilikinya karena telah diurus oleh kurator. Akibat hukum dari dipailitkannya Debitor berdasarkan Putusan Pernyataan Pailit adalah Debitor tersebut demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang

---

<sup>1</sup> M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Norma, Prinsip dan Praktek di Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 1



termasuk dalam harta pailit, yang dihitung sejak tanggal Putusan Pernyataan Pailit diucapkan sesuai Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. *Ratio legis* bahwa kepailitan hanya bersangkutan paut dengan harta kekayaan debitor saja adalah untuk melakukan distribusi kekayaan dari debitor untuk membayar utang-utang debitor kepada kreditornya.<sup>2</sup>

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan bahwa:

“Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Kurator mempunyai tugas utama untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang sesuai dengan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Secara umum, kurator mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas pengurus dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.<sup>3</sup>

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sehingga Harta pailit yang dimaksud adalah harta yang ada setelah adanya putusan pailit dan selama kepailitan itu berlangsung.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan mengenai salah satu syarat kepailitan yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 165

<sup>3</sup> Jono, 2015, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 147

dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri ataupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Di dalam kepailitan dikenal adanya 3 jenis kreditor yang berbeda pemenuhan haknya, yaitu :<sup>4</sup>

1. Kreditor Preferen: Adalah kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa.
2. Kreditor Separatis: Adalah kreditor yang piutangnya dijamin dengan hak kebendaan sehingga adanya keistimewaan di dahulukan terhadap pemenuhan haknya jika terjadi suatu kepailitan.
3. Kreditor Konkuren: Kreditor terakhir dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang memiliki hak tagih atas piutang yang dimilikinya. Kreditor Konkuren merupakan kreditor yang diluar dari kreditor preferent dan kreditor separatis yang mana ia tidak memberikan pembebanan hak tanggungan atas kebendaan.

Menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa:

“dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, Hak Tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, jelas bahwa keberadaan jaminan kebendaan dimaksud untuk memberikan rasa aman kepada kreditor bagi pelunasan utang yang telah diberikan kepada debitor. Jaminan kebendaan memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lainnya (*droit de preference*). Salah satu sifat yang melekat pada hak jaminan adalah adanya kemudahan eksekusi manakala debitor tidak melaksanakan prestasinya.

---

<sup>4</sup>Andika Wijaya, 2017, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Paraxis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 12-19

Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terjadi pembatasan hak kreditor separatis yang mana seharusnya kreditor separatis mempunyai hak dan kedudukan yang kuat dalam kepailitan serta mendapat posisi yang terpisah dari kreditor-kreditor lain dalam pemenuhan haknya. Menurut Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa :

“Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Kewenangan yang dimiliki Kreditor separatis untuk mengeksekusi objek jaminan kepailitan harus ditangguhkan. Ketentuan pasal tersebut telah menyalahi aturan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga menimbulkan saling tumpang tindih peraturan dalam pemenuhan hak kreditor separatis.

Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga memberikan pembatasan hak kreditor separatis dengan memberi batasan jangka waktu yang kepada kreditor separatis untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminannya, yang dijelaskan bahwa :

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya, benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.

Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya memberi waktu selama 2 bulan kepada debitor untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminannya dan jika upaya eksekusi itu tidak dilaksanakan atau belum selesai selama waktu yang ditentukan tersebut maka objek jaminan tersebut akan menjadi harta boedel pailit. Adanya pengaturan seperti itu maka telah terjadi pembatasan hak kreditor separatis dan peraturan tersebut juga telah menyalahi Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulistertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih dalam tentang hal-hal yang dikemukakan di atas dan memformulasikannya dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: **"Kepastian Hukum Bagi Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Eksekusi Objek Jaminan Kebendaan Pada Kepailitan"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penting sebagai berikut:

1. Apakah kreditor separatis mempunyai hak preferensi dalam kepailitan?
2. Apa perlindungan hukum bagi kreditor separatis terhadap eksekusi objek jaminan kepailitan ?
3. Apa akibat hukum bagi kreditor separatis yang objek jaminannya termasuk dalam boedel pailit ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Skripsi ini memiliki 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di program studi Ilmu Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan mengenai sistem peradilan niaga, khususnya mengenai kedudukan kreditor separatis terhadap eksekusi objek jaminan kebendaan dalam kepailitan.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat pada umumnya.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami hak preferensi pada kreditor separatis dalam kepailitan.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi kreditor separatis terhadap eksekusi objek jaminan kepailitan.
3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi kreditor separatis yang objek jaminannya termasuk dalam boedel pailit.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan yang bersifat ilmiah yang mana harus mengandung suatu kebenaran yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak harus menggunakan metode, karena dengan adanya metode maka penelitian yang dilakukan dapat terencana/tersusun dengan baik. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-



isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian, hukum tidak akan berjalan maksimal.<sup>5</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif sehingga kajiannya adalah ajaran hukum murni yang mengkaji *law as it is written in the books* (hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional). Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan seorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>6</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan penelitian

Suatu penelitian hukum memiliki beberapa macam pendekatan, yang dengan pendekatan tersebut diperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian ditemukan jawabannya. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dan pendekatan konseptual yang mana pendekatan ini beranjak dari pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Dyah Oehorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Prenada media Group, hlm.47

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 110

### 1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>8</sup>Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>9</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum yang menjelaskan mengenai kepastian hukum kedudukan kreditor separatis terhadap eksekusi objek jaminan kebendaan dalam kepailitan , kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi hukum, tesis hukum, disertasi hukum, komentar undang-undang, komentar putusan pengadilan dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berupa bahan yang bersifat relevan dengan permasalahan yang diangkat di dalam penelitian skripsi sehingga digunakan sebagai penguat argumentasi penulis yang mana bahan non-hukum dalam penggunaannya tidak lebih dominan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang penulis gunakan sehingga tetap menjaga sifat dari penelitian hukum. Bahan non-hukum yang penulis gunakan

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 48

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 88-89

meliputi bahan non-hukum berkaitan dengan kepailitan yang diperoleh dari internet sebagai penguat argumentasi terhadap permasalahan yang diangkat.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:<sup>11</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah selanjutnya menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 109



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.

### 2.1 Kepailitan

#### 2.1.1 Pengertian Kepailitan

Istilah “pailit” dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa di berbagai negara dengan istilah yang berbeda-beda. Beberapa negara seperti Perancis, Belanda serta Inggris memiliki bahasa dan pengertian masing-masing dalam penyebutan istilah “pailit”.

Kepailitan dalam bahasa Perancis, istilah “*faillite*” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Arti yang sama dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failliet*”. Kepailitan dikenal dalam bahasa Inggris dengan istilah “*failure*”, dan dalam bahasa latin dipergunakan istilah “*fallire*”.<sup>12</sup>

Kartono dalam bukunya “Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran” memberi pengertian serta penjelasan tentang kepailitan<sup>13</sup>, yaitu :

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur (orang yang berhutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang-orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki pada saat itu. Hal tersebut berarti bahwa kepailitan semata-mata mengenai harta benda si debitur, bukan pribadinya. Walaupun ia berada dalam keadaan pailit, pada umumnya ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum; hanya saja, kecakapannya tersebut dibatasi yang mana ia tidak dapat berbuat bebas dan tidak dapat pula menjaminkan barang-barang yang ia punyai atau peroleh selama ia berada dalam kepailitan walaupun ia adalah tetap pemilik barang-barang tersebut selama belum dijual.

Berdasarkan beberapa istilah dan pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya diatas, terdapat penjabaran lain mengenai esensi dari kepailitan, yaitu:

---

<sup>12</sup> Zainal Asikin, 1994, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.24

<sup>13</sup> Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 9-15

Esensi dari kepailitan secara singkat berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu kreditor dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.<sup>14</sup>

Kepailitan atau pailit merupakan suatu kondisi Debitor tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran suatu utang sehingga dapat dilakukan upaya sita umum serta eksekusi terhadap harta kekayaan Debitor baik yang telah ada maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung guna melindungi hak dan kepentingan Kreditor tanpa mengurangi kecakapan Debitor untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

### 2.1.2 Prinsip-prinsip dalam kepailitan

Ada beberapa prinsip yang berlaku dalam kepailitan yang meliputi *paritas creditorium*, prinsip *pari passu pro rata parte*, prinsip *structured pro rata*, prinsip *debt collection*, prinsip utang, dan prinsip *debt pooling*.

#### A. Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *Paritas Creditorium* menjadi suatu prinsip yang menyamaratakan kedudukan para kreditor (lebih dari satu kreditor) dalam pemenuhan hak atas harta benda debitor yang tidak dapat membayar utangnya. Kondisi debitor yang tidak membayar utangnya tersebut menyebabkan harta kekayaan debitor menjadi harta pelunasan utang terhadap para kreditornya.

Yang dimaksud dengan Prinsip *Paritas Creditorium*, adalah bahwa semua harta kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang yang dikemudian hari akan dimiliki debitor terkait kepada penyelesaian kewajiban debitor.<sup>15</sup>

Prinsip *Paritas Creditorium* tidak memberikan perbedaan perlakuan diantara para kreditor sehingga kreditor pemegang hak jaminan dan kreditor yang tidak memegang hak jaminan memiliki kedudukan yang sama dan juga prinsip *Paritas Creditorium* ini tidak terpengaruh besar kecilnya hutang para kreditor. Berdasarkan

---

<sup>14</sup> Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi, Malang, UMM Press, hlm.5

<sup>15</sup> M. Hadi Shubhan, *op cit*, hlm. 27-28

hal tersebut maka, prinsip *Paritas Creditorium* harus digandengkan dengan prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* dan prinsip *Structured Pro Rata*.<sup>16</sup>

Pentingnya prinsip *Paritas Creditorium* untuk dianut di dalam peraturan kepailitan adalah sebagai pranata hukum untuk menghindari *unlawful execution* (eksekusi yang tidak sah) akibat berebutnya para kreditor untuk memperoleh pembayaran piutangnya dari debitur dimana hal itu akan merugikan baik debitur itu sendiri maupun kreditor yang datang terakhir atau kreditor yang lemah.<sup>17</sup>

#### B. Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*

Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* menerapkan pengaturan bahwa seluruh kreditor memiliki hak yang sama bagi pelunasan utang dari debitur, namun terdapat pengecualian bagi para kreditor yang diberikan hak istimewa oleh undang-undang serta kreditor pemegang hak jaminan.

Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* mengatur bahwa harta kekayaan debitur merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proposional diantara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proposisinya dan bukan dengan sama rata sehingga prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* bertujuan untuk memberikan keadilan.<sup>18</sup>

#### C. Prinsip *Structured Creditors*

Prinsip *Structured Creditors* adalah suatu prinsip yang berusaha untuk memberikan keadilan bagi kedudukan para kreditor, baik kreditor pemegang hak jaminan ataupun kreditor yang memiliki hak istimewa karena Undang-Undang terkait dengan pelunasan utangnya.

Yang dimaksud dengan Prinsip *Structured Creditors*, adalah prinsip yang mengelompokkan para kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kreditor yang berkepentingan terhadap debitur tidak hanya kreditor konkuren saja, melainkan juga kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis) dan kreditor yang menurut ketentuan hukum haruslah di dahulukan (kreditor preferent).<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm.73

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.74

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm.30

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm.33

#### D. Prinsip Utang

Pengajuan permohonan kepailitan ke pengadilan niaga oleh para kreditor bertujuan untuk adanya pemenuhan terhadap pengembalian utang dari debitor. Adanya utang tersebut menjadi salah satu syarat diterimanya permohonan kepailitan yang diajukan oleh para kreditor. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan tidak ada karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk pembayaran utang-utangnya terhadap para kreditor.<sup>20</sup> Tanpa adanya utang maka proses permohonan pailit tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

#### E. Prinsip *Debt Collection*

Hukum kepailitan memberikan pengaturan mengenai mekanisme dalam pemenuhan utang para kreditor terhadap harta kekayaan debitor sehingga menghindari kepentingan individu para kreditor untuk melakukan klaim terhadap harta kekayaan debitor. Hukum kepailitan juga memberikan rasa aman bagi para kreditor karena seluruh harta pailit debitor akan diurus oleh orang yang ditunjuk sebagai kurator untuk menghindari itikad tidak baik dari debitor.

Prinsip *Debt Collection* merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor dengan cara sesegera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitor.<sup>21</sup> Prinsip *Debt Collection* berfungsi sebagai sarana pemaksa untuk merealisasikan hak-hak kreditor melalui proses likuidasi terhadap harta kekayaan debitor.<sup>22</sup>

#### F. Prinsip *Debt Pooling*

Prinsip *Debt Pooling* adalah suatu prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip *Paritas Creditorium* dan prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*, serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor (prinsip *Structured Pro Rata*).<sup>23</sup> *Debt Pooling* memberikan aturan bagi kurator dalam melakukan proses pemberesan harta pailit.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm.34

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 41

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 39

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 41



Prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari passu pro rata parte*, prinsip *structured pro rata*, prinsip *debt collection*, prinsip utang, dan prinsip *debt pooling* merupakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam upaya penyelesaian utang dari debitor terhadap pemenuhan hak dari para kreditornya. Prinsip tersebut juga memberikan perlindungan bagi hak-hak baik para kreditor maupun debitor dalam kepailitan.

### 2.1.3 Syarat mengajukan kepailitan

Syarat untuk mengajukan permohonan pailit terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor
2. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih
3. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya “Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan” menjelaskan bahwa :<sup>25</sup>

Apabila seorang debitor hanya memiliki seorang kreditor diperbolehkan melakukan pengajuan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan debitor yang menurut ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaannya sehingga sudah pasti seluruh hasil penjualan harta kekayaan tersebut merupakan pelunasan bagi kreditor satu-satunya

---

<sup>24</sup> Rahayu Hartini, *op cit.*, hlm.23

<sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 53

tersebut. Tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan debitor karena hanya ada satu orang kreditor.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Arti “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah:

“kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbitrase atau majelis arbitrase.

Utang yang telah jatuh waktu, ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula dapat kreditor berhak untuk menagihnya. Namun demikian, dapat terjadi bahwa sekalipun belum jatuh waktu tetapi utang itu telah dapat ditagih karena terjadi peristiwa-peristiwa yang disebut *event of default*.<sup>26</sup> *Event of default* adalah klausul memberikan hak kepada bank untuk menyatakan debitor *in-default* atau cidera janji apabila salah satu peristiwa (*event*) yang tercantum dalam *event of default* itu terjadi.

Salah satu contoh peristiwa yang termasuk *event of default* adalah klausul yang berbunyi: “Selama kredit belum lunas, debitor dilarang tanpa seizin bank melakukan penjualan aset bank”. Hal tersebut menjadi salah satu peristiwa atau event yang apabila dilanggar oleh debitor akan mengakibatkan debitor dinyatakan cidera janji (*in-default*), dan oleh karena peristiwa itu merupakan salah satu dari *event of default*, maka seketika itu pula kredit menjadi “dapat ditagih”.<sup>27</sup>

Dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan pengertian antara “utang yang telah jatuh waktu” dan “utang yang telah dapat diitagih”, perbedaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu. Namun demikian, suatu utang sekalipun jatuh waktunya belum tiba tetapi mungkin saja utang itu telah dapat ditagih, yaitu karena telah terjadi

---

<sup>26</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *op cit.*, hlm.57

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm.58

salah satu peristiwa yang disebut *event of default* sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu.<sup>28</sup>

Syarat pailit yang berkaitan dengan “atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya” sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjelaskan bahwa:

“Yang dimaksud “kreditor” adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferent. Bilamana terdapat sindikasi kreditor, maka masing-masing kreditor adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”<sup>29</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mewajibkan terpenuhinya syarat-syarat adanya dua atau lebih kreditor, adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta adanya permohonan yang diajukan baik oleh kreditor maupun oleh debitor. Pemenuhan syarat-syarat tersebut sebagai upaya permohonan pailit dapat diterima oleh pengadilan niaga dan agar debitor dapat dipailitkan sebagai upaya pemenuhan hak dari para kreditor.

## 2.2 Kreditor

### 2.2.1 Pengertian Kreditor

Kreditor adalah istilah umum untuk orang yang berhak atas suatu prestasi tertentu dalam suatu perikatan pada umumnya. Kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan hutang-piutang tertentu.<sup>30</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pengertian tentang kreditor, yaitu: “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm.59

<sup>29</sup>Rahayu Hartini, *op cit.*, hlm.30

<sup>30</sup>J. Satrio, 1997, *Hukum Jaminan; Hak Jaminan Kebendaan; Hak Tanggungan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 99

Pihak yang berpiutang menurut arti kata bahasa sehari-hari adalah orang yang menghutangkan sesuatu, yang berhak atas suatu tagihan. Pada dasarnya dalam hukum perikatan, yang dinamakan kreditor adalah orang yang berhak atas suatu prestasi tertentu, tidak peduli atas dasar apa prestasi itu terhutang. Prestasi itu bisa terhutang atas dasar perjanjian maupun karena undang-undang menentukan lahirnya perikatan tertentu, sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum, seperti lahirnya hutang karena adanya tindakan melawan hukum.<sup>31</sup>

Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perikatan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu :

- a. perikatan untuk memberikan sesuatu;
- b. perikatan untuk melakukan sesuatu;
- c. perikatan untuk tidak melakukan sesuatu.

Dengan demikian tagihan kreditor dalam suatu perikatan bisa berupa kewajiban debitor untuk memberikan sesuatu, tetapi juga bisa berupa kewajiban debitor untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>32</sup> Pemenuhan terhadap tagihan kreditor tersebut oleh debitor menjadi suatu kewajiban pemenuhan prestasi yang timbul dari adanya suatu perikatan. Apabila seorang debitor tidak memenuhi suatu prestasi yang telah menjadi kewajibannya maka debitor tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

### 2.2.2 Macam-macam Kreditor

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan yang berkaitan dengan kreditor, yaitu:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

Kalimat dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “kecuali apabila diantara para kreditor itu terdapat alasan yang sah untuk di dahulukan”, maka dapat diketahui bahwa terdapat kreditor-kreditor tertentu

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 99-100

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.100



yang diberi kedudukan hukum lebih tinggi daripada kreditor lainnya.<sup>33</sup> Perbedaan kedudukan ini berdampak pada pemenuhan dari piutang para kreditor.

Berdasarkan tingkatannya, Kreditor kepailitan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :<sup>34</sup>

- A. Kreditor Separatis;
- B. Kreditor Preferen;
- C. Kreditor Konkuren.

Kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren memiliki perbedaan tingkatan dalam pemenuhan haknya, perbedaan tersebut terjadi karena adanya hak-hak tertentu yang melekat khususnya pada kreditor separatis dan kreditor preferen sehingga pendapat pemenuhan terlebih dahulu atas piutangnya.

Kreditor Separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditor separatis merupakan kreditor pemegang hak gadai, hak jaminan fidusia, hak tanggungan, hak hipotik, dan hak anggunan kebendaan lainnya. Kreditor Preferen atau kreditor dengan hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam Pasal 1139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun Kreditor konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain adalah sama.<sup>35</sup>

#### A. Kreditor Separatis

Hukum jaminan mengenal istilah “kreditor separatis”, dikatakan separatis yang berkonotasi pemisahan karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti kreditor dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dari harta pailit pada umumnya.<sup>36</sup>

Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan mengenai kreditor separatis bahwa:

---

<sup>33</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op cit.*, hlm.5

<sup>34</sup> H. Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, hlm. 7

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 127

<sup>36</sup> Ivinda Dewi Amsari Suci, Herowati Poesoko, 2011, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Surabaya, LaksBang PRESSindo, hlm. 92

“Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. Perihal gadai dan hipotik diatur dalam bab ke dua dan kedua puluh satu buku ini”

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, maka selain kreditor yang memiliki tagihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, juga kreditor-kreditor yang memiliki tagihan yang dijamin dengan hak tanggungan dan hak fidusia memiliki pula kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditor-kreditor konkuren.<sup>37</sup>

Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga menerangkan bahwa:

“setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak angunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hak di dahulukan (hak preferen) diberikan kepada kreditor yang mempunyai hak jaminan kebendaan. Adapun yang dimaksud dengan hak didahulukan dari kreditor, adalah apabila kreditor tersebut mempunyai hak jaminan kebendaan dan debitor telah dinyatakan wanprestasi dan atau debitor dinyatakan pailit, maka kreditor tersebut dapat melaksanakan eksekusinya.<sup>38</sup>

#### B. Kreditor Preferen

Pada Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan mengenai hak istimewa yaitu :

“Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan lain.”

---

<sup>37</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op cit.*, hlm.5-6

<sup>38</sup> Ivida Dewi Amsari Suci, *op cit.*, hlm.94-95

Kreditor preferen berdasarkan uraian Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatatersebut merupakan kreditor yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa (hak *previlege*) sehingga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada kreditor lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya tersebut. Hak dari kreditor preferen timbul karena Undang-Undang sehingga pemenuhan dari hak kreditor preferen akan didahulukan dari pada kreditor konkuren.

Hak istimewa (hak *previlege*) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijaminakan dengan hak jaminan antara lain :

1. Hak Istimewa yang dimaksudkan dalam pasal 1137 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994.
3. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam pasal 1139 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak.
4. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam pasal 1149 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
5. Imbalan kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.<sup>39</sup>

### C. Kreditor Konkuren

Pada Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing.”

Kreditor konkuren merupakan kreditor yang tidak memiliki hak jaminan kebendaan apapun (tidak termasuk kreditor separatis) dan tidak pula diberi hak istimewa oleh undang-undang (tidak termasuk kreditor preferen) sehingga

---

<sup>39</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op cit.*, hlm.6

pelunasan terhadap piutang yang dimiliki akan diambilkan dari sisa penjualan harta pailit (*boedel pailit*) sesudah kreditor separatis dan kreditor preferen mendapatkan bagiannya. Pembagian harta sisa penjualan tersebut dibagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor konkuren. Sesama kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor.<sup>40</sup>

Kedudukan Kreditor konkuren dalam kepailitan yang menerapkan prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* dan prinsip *Structured Pro Rata* menjadi sangat rendah dan rentan tidak mendapat pemenuhan pengembalian piutang karena kreditor konkuren hanya akan mendapatkan pemenuhan pembayaran piutangnya setelah piutang milik kreditor separatis dan kreditor preferen telah terpenuhi.

## 2.3 Jaminan

### 2.3.1 Pengertian Jaminan

Terkait dalam hal ini untuk memberikan rasa aman kepada kreditor bahwa debitor akan secara nyata mengembalikan pinjamannya setelah jangka waktu pinjamannya berakhir, sehingga diperlukan adanya jaminan terhadap kepastian hukum yang mana ketika debitor melakukan cidera janji maka kreditor mendapat pengembalian hartanya dari hasil lelang atas barang jaminan.

Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *zekerheid* atau *cautie* menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitor terhadap barang-barangnya.<sup>41</sup> Jaminan dilihat dari bahasa Belanda tersebut menjelaskan bahwa jamina bertujuan memberikan rasa tenang bahwa suatu tagihan akan dapat dipenuhi oleh debitor.

Menurut M. Bahsan, jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan oleh debitor untuk menjamin suatu utang-piutang dalam masyarakat.<sup>42</sup> M. Bahsan dalam pendapatnya menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diterima kreditor dari debitor dapat dijadikan jaminan utang-piutang

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm.7

<sup>41</sup> H. Salim HS, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.21

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm.22



sehingga menjadi jaminan atas terpenuhinya kewajiban pemenuhan prestasi oleh debitor.

Hartono Hadisoeparto juga berpendapat bahwa:

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>43</sup>

Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin haknya dalam suatu perikatan. Lembaga jaminan ini diberikan untuk kepentingan kreditor guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat *assesoir* dari perjanjian pokok oleh debitor dengan kreditor.<sup>44</sup> Perikatan yang bersifat *assesoir* akan melekat dan berlaku kepada para pihak selama perjanjian pokok belum berakhir atau musnah.

Jaminan memberikan kedudukan yang tinggi bagi kreditor yang memiliki jaminan diantara kreditor lainnya sehingga mendapat kepastian terlebih dahulu dalam pemenuhan piutangnya. Sifat jaminan ini mengikuti pada perjanjian pokoknya sehingga apabila perjanjian pokoknya telah selesai maka jaminan atas benda tersebut pun menjadi selesai karena bersifat *assesoir*.

### 2.3.2 Bentuk-bentuk Jaminan

Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :<sup>45</sup>

1. Jaminan materiil, yaitu jaminan kebendaan;
2. Jaminan imateriil, yaitu jaminan perorangan.

Jaminan kebendaan memiliki perbedaan dengan jaminan perorangan karena baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan memiliki perbedaan ciri-ciri, sifat maupun karakteristik dalam pemenuhan haknya bagi pemegang jaminan tersebut.

Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului diatas benda-benda tertentu dan

---

<sup>43</sup>*Ibid*

<sup>44</sup>Ivida Dewi Amsari Suci, *op cit.*, hlm.18

<sup>45</sup>H. Salim HS, *op cit.*, hlm 23

mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.<sup>46</sup>

### 1. Jaminan Kebendaan

Jaminan Kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu milik debitur. Jaminan ini dapat dipertahankan dari siapapun (*zaakgevolg*) dan senantiasa mengikuti bendanya (*droit de suite*). Pemegang jaminan mempunyai kedudukan prioritas yang mana akan lebih dahulu dalam pemenuhan piutangnya dan jaminan tersebut dapat diperalihkan.<sup>47</sup>

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan memberikan pendapat mengenai jaminan materiil (kebendaan), yaitu :<sup>48</sup>

“Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.”

Terdapat beberapa jenis jaminan kebendaan dan dapat digolongkan menjadi 4 (empat) yang masih berlaku, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Gadai (*Pand*), yang diatur di dalam pasal 1150 sampai 1160 Bab 20 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Hak Tanggungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;
- c. Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999;
- d. Hipotek atas kapal laut dan pesawat udara, yang diatur dalam pasal 314 ayat (1) KUHD, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran.

### 2. Jaminan Perorangan

Jaminan Perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung terhadap perorangan tertentu. Jaminan ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitor (perorangan) tertentu dan terhadap kekayaan debitor

---

<sup>46</sup>*Ibid*

<sup>47</sup> M. Khoidin, 1999, *Pengantar Hukum Jaminan*, Diktat, Jember: Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm.9

<sup>48</sup>H. Salim HS, *op cit.*, hlm.24

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm.25

seumumnya.<sup>50</sup> Jaminan perorangan tidak dapat diberikan kepada harta kekayaan debitor yang dikhususkan pada satu harta kekayaan tertentu.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan memberikan pendapat pula mengenai jaminan imateriil (perorangan), yaitu :<sup>51</sup>

“Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor umumnya.”

Yang termasuk dalam jaminan imateriil (jaminan perorangan) ada 3 (tiga) macam, yaitu :<sup>52</sup>

- a. Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih;
- b. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng;
- c. Perjanjian Garansi.

Pada jaminan perorangan hanya menimbulkan hubungan langsung padaperorangan tertentu terhadap kekayaan dan tidak memiliki hubungan langsung dengan kebendaan tertentu milik debitor. Jaminan perorangan, pemegang jaminan tidak mempunyai kedudukan prioritas yang mana akan di dahului dalam pemenuhan piutangnya.

### 2.3.3 Syarat dan Manfaat Jaminan

Lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan nonbank haruslah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan suatu utang kepada debitor dengan menerapkan adanya jaminan dalam suatu perjanjian utang-piutang.

Prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijamin adalah yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:<sup>53</sup>

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;

---

<sup>50</sup> M. Khoidin, *Pengantar Hukum Jaminan*, Diktat, Jember: Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm.9

<sup>51</sup>H. Salim HS, *op cit.*, hlm.24

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm.25

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm.26

- c. Memberikan kepastian kepada kreditor, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya penerima kredit.

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga jaminan ini dapat memberikan manfaat bagi kreditor dan debitor. Manfaat bagi kreditor diantaranya adalah:<sup>54</sup>

- a. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup;
- b. Memberikan kepastian hukum bagi kreditor.

Adanya benda jaminan itu bagi debitor dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam pengembangan usahanya. Kepastian hukum bagi kreditor adalah kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari kreditor. Sedangkan bagi debitor adalah kepastian untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang ditentukan.<sup>55</sup>

Kreditor apabila tidak mampu dalam mengembalikan pokok kredit dan bunga, bank atau pemilik modal dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Nilai benda jaminan itu biasanya pada saat melakukan taksiran nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pokok dan bunga yang tertunggak. Namun, dalam kenyataannya seringkali nilai jaminannya lebih rendah dari hutang pokok dan bunga sehingga untuk melakukan lelang akan mengalami kesulitan, karena nilai jual benda jaminan dibawah nilai hutang pokok dan bunga.

Lembaga keuangan bank maupun non bank membutuhkan adanya pengamanan bagi pengembalian dana (modal) yang dikururkan sehingga membutuhkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi kembalinya modal tersebut kepada kreditor. Dengan adanya jaminan (angunan), maka manakala debitor ingkar janji (*wanprestasi*), kreditor mendapat penggantian dari penjualan atas barang jaminan.<sup>56</sup> Kreditor yang baik berupa lembaga keuangan bank maupun non bank harus dapat memastikan bahwa kredit dan fasilitas

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm.28

<sup>55</sup>*Ibid*

<sup>56</sup> M. Khoidin, *Pengantar Hukum Jaminan*, Diktat, Jember: Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm. 1



pembiayaan yang diberikan dapat dilunasi oleh debitor pada waktunya baik untuk pokoknya maupun bunganya.<sup>57</sup>

Jaminan menjadi suatu perlindungan baik bagi kreditor maupun debitor yang terikat dalam suatu perjanjian. Jaminan memberikan pengamanan bagi pengembalian dana yang sebelumnya telah dikucurkan oleh kreditor untuk debitor sehingga pihak kreditor mendapatkan suatu jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Jaminan juga memberikan kejelasan bagi debitor terkait dengan jumlah utang yang debitor miliki.

## 2.4 Eksekusi

### 2.4.1 Pengertian Eksekusi

Eksekusi merupakan tahapan dalam proses peradilan yang dilakukan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan dilakukan dalam tiga tahap, yakni tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan itulah terjadi proses eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>58</sup> Eksekusi merupakan langkah akhir dari suatu proses peradilan. Eksekusi merupakan tindakan untuk mengkonkritisasi diktum yang terdapat dalam suatu putusan hakim. Apabila putusan hakim tidak dapat di eksekusi, apapun penyebabnya, maka tidak akan ada artinya semua proses peradilan ditempuh oleh para-pihak yang bersengketa.<sup>59</sup>

Eksekusi pada dasarnya adalah proses dalam peradilan yang merupakan pelaksanaan putusan pengadilan, namun terhadap selain putusan juga dapat dilakukan eksekusi yaitu pada dokumen tertentu yang diberi *title eksekutorial*.

Undang-Undang telah menetapkan dokumen tertentu yang bukan putusan pengadilan, tetapi dapat dilaksanakan secara paksa. Pemberian kekuatan eksekutorial atas dokumen tersebut didasarkan pada undang-undang. Terhadap dokumen tertentu yang diberi *title eksekutorial*, meskipun bukan putusan pengadilan, dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan. Ketua pengadilan negeri selaku

---

<sup>57</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *op cit.*, hlm.296

<sup>58</sup>M. Khoedin, 2001, *Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah*, Diktat, Jember: Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm. 2

<sup>59</sup>*Ibid*

penanggung jawab eksekusi berkewajiban melaksanakan eksekusi terhadap dokumen yang mempunyai title eksekutorial jika dimintakan oleh pemohon eksekusi.<sup>60</sup>

Beberapa dokumen yang mempunyai title eksekutorial selain putusan pengadilan adalah:<sup>61</sup>

- a. Grose akta hipotik dan surat pengakuan hutang yang dibuat di hadapan notaris yang diawali kata-kata “*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang didasari oleh pasal 224 HIR atau 258 RBg.
- b. Jaminan Fidusia berdasar pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, memberikan kekuatan eksekutorial kepada sertifikat jaminan fidusia dengan pencantuman kata-kata “*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.
- c. Sertifikat Hak tanggungan yang diterbitkan Kantor Pertanahan juga diberi irah-irah dengan kata-kata “*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” menjadikan sertifikat hak tanggungan berkekuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grose akta hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah.

Eksekusi terhadap dokumen dengan *title eksekutoria* yang tidak termasuk putusan pengadilan berdampak bahwa apabila debitot tidak melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya maka kreditor dapat langsung mengeksekusi jaminan tersebut dengan meminta fiat (perintah) eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri.

#### 2.4.2 Macam Eksekusi

Hakim melaksanakan upaya eksekusi terhadap suatu objek eksekusi tidak hanya berkaitan dengan upaya pengembalian objek eksekusi kepada yang memiliki hak atas objek eksekusi tersebut, melainkan ada bentuk-bentuk lain dalam proses pelaksanaan upaya eksekusi putusan Pengadilan.

Pelaksanaan putusan atau eksekusi pengadilan dalam suatu perkara perdata dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

- A. Pelaksanaan putusan yang mewajibkan untuk seseorang membayar sejumlah uang. Pelaksanaan putusan diatur dalam pasal 197 HIR/208 RBg, yaitu dengan cara melakukan penjualan lelang

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 3

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm.3-4

terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan pengadilan yang dilaksanakan, ditambah biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan putusan tersebut.<sup>62</sup>

- B. Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang diatur dalam pasal 225 HIR/259RBg. Yaitu menentukan bahwa apabila seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam tenggang waktu yang ditentukan maka pihak yang dimenangkan dapat meminta kepada ketua pengadilan, agar perbuatan yang tidak dilakukan oleh pihak yang kalah itu dinilai dengan sejumlah uang.<sup>63</sup>
- C. Pelaksanaan putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap. Putusan ini disebut juga eksekusi rill, yaitu putusan yang memerintahkan pengosongan atas benda tidak bergerak, terlebih dahulu ditegur untuk mengosongkan dan menyerahkan benda tidak bergerak tersebut.<sup>64</sup>

Eksekusi pada dasarnya dilakukan oleh pihak yang kalah dalam suatu peradilan, namun terkadang pihak yang kalah tersebut tidak beritikad baik untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Upaya eksekusi tidak dapat dilaksanakan manakala pihak yang kalah tersebut beritikad baik untuk mau melaksanakan secara sukarela putusan pengadilan yang telah diputus.

Eksekusi dilakukan sebagai langkah terakhir untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Suatu proses peradilan belum dapat dikatakan selesai selama apa yang termuat dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat dilaksanakan.

### 2.4.3 Prinsip Eksekusi

Pelaksanaan upaya paksa eksekusi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang ada dalam suatu proses eksekusi suatu objek sehingga eksekusi tersebut dapat dilakukan secara sah.

Terdapat beberapa prinsip yang terkandung dalam eksekusi putusan, yaitu *Pertama*, eksekusi hanya dijalankan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena

---

<sup>62</sup> Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung, Nuansa Aulia, hlm. 338

<sup>63</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, Hlm. 135

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 137

eksekusi merupakan tindakan paksa, maka hanya ditujukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap prinsip tersebut terdapat pengecualian, yakni putusan yang dijatuhkan secara serta merta (*uitvoebaar bij voorraad*) yang mana terhadap putusan yang demikian itu dapat di eksekusi meski pihak lawan mengajukan upaya hukum banding atau kasasi.<sup>65</sup>

*Kedua*, eksekusi dilakukan secara paksa. Apabila terhadap suatu putusan pihak lawan berkenan menjalankan (mencukupi) isi putusan secara sukarela, maka tidak diperlukan tindakan eksekusi. Tindakan eksekusi baru diperlukan jika pihak yang kalah tidak mau memenuhi putusan secara sukarela. Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan *condemnatoir* sajalah yang dapat dieksekusi. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman terhadap pihak yang kalah (tergugat).<sup>66</sup>

*Ketiga*, eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan menjalankan eksekusi mutlak berada di tangan pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pada tingkat pertama. Prinsip tersebut dimaksudkan untuk sentralisasi eksekusi yang hanya dibebankan kepada Pengadilan Negeri. Pemusatan wewenang eksekusi ini dimaksudkan agar tidak terjadi saling intervensi atau adu kekuasaan di antara instansi peradilan. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri.<sup>67</sup>

Terhadap eksekusi yang hendak dijalankan oleh pengadilan, baik atas putusan maupun grose akta, pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan perlawanan (*derden verzet*). Perlawanan tersebut diajukan dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan menggunakan acara biasa.<sup>68</sup> Pengajuan perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*) dapat dilakukan selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengajuan perlawanan dari pihak ketiga yang dilakukan setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi gugatan perdata biasa.

---

<sup>65</sup> M. Khoidin, 2001, *Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah*, Diktat, Jember: Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm. 5-6

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm. 6

<sup>67</sup>*Ibid*, hlm. 7

<sup>68</sup>*Ibid*, hlm. 8



## BAB 3. PEMBAHASAN.

### 3.1 Hak Preferensi Pada Kreditor Separatis Dalam Kepailitan

Kedudukan kreditor dalam kepailitan telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa terdapat 3 (tiga) jenis kreditor yang memiliki sifat dan hak yang berbeda, yaitu :<sup>69</sup>

1. Kreditor Separatis yang mana merupakan kreditor yang mempunyai jaminan kebendaan terhadap objek jaminan kepailitan sehingga memiliki sifat dan hak untuk didahulukan pemenuhan haknya pada saat terjadi kepailitan.
2. Kreditor Preferen yang merupakan kreditor yang oleh Undang-Undang diberikan sifat dan hak istimewa untuk di dahulukan pemenuhan terhadap haknya saat terjadi kepailitan.
3. Kreditor Konkuren yang merupakan kreditor yang tidak termasuk kedalam kreditor separatis maupun kreditor preferen sehingga menjadi kreditor yang pemenuhan utangnya didapat setelah kreditor separatis dan kreditor preferent mendapatkan haknya.

Terkait dalam hal ini dari ketiga macam kreditor tersebut terlihat adanya perbedaan sifat dan hak yang melekat dalam kepailitan. Kreditor separatis menjadi kreditor yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa, hal ini dikarenakan kreditor separatis memiliki jaminan kebendaan yang melekat pada objek jaminan utang yang diberikan kepada kreditor. Pada dasarnya adanya suatu jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor separatis berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka terhadap pemenuhan hak atas jaminan kebendaan milik kreditor separatis diberi hak istimewa yang mana kreditor separatis diberi kewenangan untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

---

<sup>69</sup> Sutan Remny Sjahdeini, *Loc. cit.*, hlm.5-7



### 3.1.1 Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kebendaan Berdasarkan Sifat Preferensi Kreditor Separatis

Harta benda milik debitor merupakan jaminan untuk pelunasan utang bagi para kreditornya. Terkait dalam hal ini ketika debitor telah dinyatakan pailit maka seluruh harta kekayaan debitor tersebut menjadi sarana pelunasan dari utang debitor pailit tersebut kepada para kreditornya. Pada dasarnya dalam hal pembagian terhadap pelunasan utang tersebut dilakukan sesuai dengan asas keseimbangan yaitu dibagi berdasarkan besaran jumlah piutang yang dimiliki oleh masing-masing kreditor yang sesuai dengan penjabaran pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembagian pelunasan utang tersebut dilakukan dengan menganut asas keseimbangan karena terdapat lebih dari satu kreditor yang jumlah piutang yang berbeda-beda sehingga mana kala terjadi kepailitan maka pelunasan dari piutang para kreditor tersebut haruslah dibagi sesuai dengan besarnya masing-masing.

Besaran pelunasan piutang yang diterima oleh masing-masing kreditor mengacu pada prinsip *Paritas Creditorium* sehingga terjadi penyamarataan kedudukan para kreditor yang menyebabkan tidak adanya perbedaan perlakuan antar para kreditor. Mengenai dalam hal yang demikian ini selain penyamarataan kedudukan kreditor, terjadi juga penyamarataan dari hak untuk menerima pelunasan piutang dari debitor. Pada prinsip ini menekankan bahwa semua kreditor memiliki kedudukan yang sama dalam kepailitan baik itu kreditor yang memiliki jaminan kebendaan atau tidak dan tidak pula melihat besar kecilnya hutang yang ada sehingga kedudukan semua kreditor menjadi sama dalam kepailitan.

Terkait dalam hal ini dengan tidak adanya perbedaan perlakuan bagi para kreditor yang diberikan oleh Prinsip *Paritas Creditorium* dalam kepailitan menyebabkan timbulnya rasa tidak adil karena kedudukan para kreditor disamaratakan meskipun jumlah hutangnya berbeda dan memiliki jaminan kebendaan tidak mendapat keuntungan dari jaminan miliknya yang mana kreditor yang memiliki jaminan kebendaan bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap pelunasan piutangnya tanpa harus berbagi dengan kreditor lainnya. Pada dasarnya

terkait dalam hal Prinsip *Paritas Creditorium* tidak dapat berdiri sendiri sebagai prinsip pokok yang digunakan dalam dasar pelaksanaan proses kepailitan, ada prinsip lain dalam kepailitan yang tidak terpisah dan penerapannya harus berjalan bersamaan yaitu Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* dan Prinsip *Structured Creditors*.

Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* berbeda dengan Prinsip *Paritas Creditorium* yang mana pada prinsip ini tidak terjadi penyamarataan kedudukan para kreditor melainkan menerapkan pelunasan berdasarkan besaran piutang dari para kreditor. Kreditor yang memiliki piutang besar maka pelunasannya pun akan sebanding dengan besaran piutangnya dan begitu pula sebaliknya dengan kreditor yang memiliki piutang sedikit maka pelunasannya pun akan sebanding dengan besaran piutangnya. Kreditor dengan utang besar dan kreditor dengan utang kecil disamaratakan dalam pelunasan piutangnya maka dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya masalah karena kreditor dengan piutang yang lebih besar akan merasa hak-haknya tidak terlindungi.

Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* memberikan pengaturan tambahan mengenai adanya jenis kreditor tertentu yang oleh Undang-Undang diberikan pembayaran tagihan atau pelunasan piutang terlebih dahulu. Manakala ada kreditor yang oleh Undang-Undang harus didahulukan maka kreditor tersebut haruslah mendapat pelunasan piutangnya terlebih dahulu. Mengenai hal yang demikian ini maka dengan adanya kondisi tersebut, kreditor lain dalam mendapat pelunasannya harus menunggu kreditor yang oleh Undang-Undang diberikan pembayaran tagihan atau pelunasan piutang tersebut telah mendapatkan haknya barulah kreditor lain dapat menerima pembagian harta pailit. Prinsip ini menekankan adanya keistimewaan yang diberikan kepada kreditor tertentu yang memiliki keistimewaan karena Undang-Undang yang mengaturnya untuk mengeksekusi atau mendapatkan pemenuhan pengembalian piutangnya terlebih dahulu sehingga menimbulkan adanya suatu kepastian pemenuhan piutangnya walaupun tidak mungkin terpenuhi sesuai besaran piutang yang dimiliki.

Pada Prinsip *Structured Creditors* menekankan adanya suatu sistem kepailitan yang berkeadilan bagi para kreditor yang memiliki kepentingan

terhadap pelunasan piutang yang ada pada debitor. Keadilan yang dimaksud pada prinsip ini adalah adanya pembagian kreditor berdasarkan kelasnya masing-masing. Oleh karena dalam kepailitan bahwasanya haruslah terpenuhi syarat terdapat dua kreditor atau lebih yang utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, maka sudah dapat dipastikan bahwa terdapat dua kreditor atau lebih yang saling menuntut pelunasan haknya sehingga prinsip *Structured Creditors* mengatur pelunasan hak kreditor tersebut berdasarkan tingkatannya yang mana seorang kreditor separatis haruslah didahulukan karena mereka memiliki jaminan kebendaan dan kreditor preferent yang berdasarkan Undang-Undang harus didahulukan ketimbang kepentingan kreditor konkuren karena kreditor konkuren memiliki kedudukan atau kelas yang lebih rendah dalam pemenuhan haknya dari pada kreditor separatis maupun kreditor preferent.

Kreditor Separatis merupakan kreditor istimewa dikarenakan memiliki sifat preferensi yang timbul akibat adanya jaminan kebendaan terhadap utang yang diberikan kepada Debitor. Jaminan kebendaan keberadaannya sangat diperlukan sebagai pemberi rasa aman terhadap kreditor mana kala terjadi kepailitan. Suatu jaminan kebendaan sebagai perjanjian tambahan memberikan kedudukan istimewa bagi pemegangnya. Jaminan kebendaan yang ada tersebut timbul dari adanya perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokoknya sehingga perlu diperjanjikan terlebih dahulu berkaitan dengan benda yang akan dijamin secara khusus sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sifat preferensi merupakan sifat yang memberikan kedudukan yang sangat kuat bagi kreditor separatis dalam suatu kepailitan yang mana jika debitor mengalami kepailitan maka terhadap pelunasan piutang milik kreditor separatis harus lebih di dahulukan dari pada kreditor kreditor lainnya.

Jaminan kebendaan yang timbul akibat adanya suatu perjanjian yang berbentuk perjanjian tambahan haruslah memenuhi syarat subjektif dan objektif suatu perjanjian agar perjanjian tersebut dapat sah dan berkekuatan hukum sesuai

dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat subjektif bagi suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan yang mengikat dari para pihak dalam perjanjian dan adanya kecakapan menurut hukum dari para pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan merupakan suatu dasar timbulnya suatu perjanjian yang mana kesepakatan menjadi suatu pelaksanaan dari kemauan para pihak yang berisi apa saja prestasi yang dikehendaki untuk dilakukan, bagaimana cara pelaksanaan dari prestasi yang telah disepakati sebelumnya serta bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut. Syarat subjektif lainnya yaitu para pihak yang akan melaksanakan perjanjian haruslah sudah cakap menurut hukum. Hal ini harus juga diperhatikan dalam pembuatan perjanjian karena mungkin saja terjadi dimana seorang yang cakap bertindak dalam hukum namun ternyata tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan mungkin saja terjadi sebaliknya dimana seorang berwenang untuk bertindak melakukan perbuatan hukum namun karena suatu hal mengakibatkan seseorang tersebut menjadi tidak cakap untuk bertindak dalam hukum.

Terkait dalam hal syarat subjektif, ada pula syarat objektif yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian yang dibuat tidak batal demi hukum. Syarat objektif perjanjian adalah adanya objek atau perihal tertentu dari suatu perjanjian serta klausul dalam perjanjian tersebut haruslah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Objek atau perihal tertentu dalam suatu perjanjian haruslah jelas bentuk serta wujudnya, dapat dihitung dan dinilai dengan nominal tertentu serta objek atau perihal tertentu tersebut dibenarkan oleh Undang-Undang. Klausul-klausul yang termuat dalam suatu perjanjian pun menjadi syarat objektif perjanjian yang mana klausul tersebut haruslah berisi hak dan kewajiban pemenuhan prestasi serta perjanjian tersebut harus dibuat dengan maksud dan tujuan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berkaitan dengan objek atau benda yang dapat dijadikan jaminan sebagai objek jaminan kebendaan adalah benda tersebut haruslah memiliki nilai ekonomis



sehingga dapat diperjual-belikan serta dapat dialihkan<sup>70</sup>, sehingga manakala debitor melakukan cidera janji atau mengalami kepailitan maka kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminannya sebagai sarana pelunasan piutang kreditor yang berada pada kreditor.

Jaminan kebendaan memiliki ciri yang melekat padanya yaitu adanya perlindungan berupa sifat *droit de suite* yang mana prinsip ini menerangkan bahwa berada dalam penguasaan atau beralih kepada siapapun benda yang dibebankan jaminan kebendaan itu, maka pemilik jaminan kebendaan itu berhak untuk menuntut pemenuhan haknya baik dengan ganti rugi ataupun tanpa ganti rugi. Jaminan kebendaan memiliki sifat akan mengikuti objeknya dimanapun berada. Mengenai dalam hal ini meskipun suatu benda yang dibebani jaminan kebendaan tersebut berada dibawah penguasaan orang lain tapi pemegang jaminan kebendaan dari benda tersebut masih mendapat perlindungan untuk melakukan pengambilan haknya tanpa perlu harus mengeluarkan ganti rugi bagi orang yang menguasai benda jaminan tersebut.

Jaminan kebendaan juga memiliki perlindungan lain bagi pemegangnya dengan adanya sifat *Droid de preferent* yang mana pada dasarnya suatu jaminan kebendaan memiliki tujuan sebagai jaminan pelunasan hutang yang bersifat mendahulukan. Pendahuluan ini perwujudannya berupa diberikannya hak bagi pemegang jaminan kebendaan untuk dapat melakukan penjualan sendiri atas objek jaminan kebendaannya sebagai pelunasan piutangnya. Penjualan sendiri objek jaminan kepailitan sama halnya dengan penjualan di bawah tangan yang mana dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapatkan penetapan pengadilan. Penjualan di bawah tangan dilakukan dengan adanya perjanjian sebelumnya antara pembelidengan pemegang jaminan kebendaan yang mana ketika penjualan tersebut dapat dilakukan dapat diperoleh harga tertinggi yang dapat menguntungkan semua pihak.

Sejalan dengan *Droid de preferent*, sifat preferensi yang melekat pada kreditor separatis juga memberikan peluang kepada kreditor separatis untuk dapat

---

<sup>70</sup> Herowati Poesoko, 2012, *Dinamika Hukum Parate Executie Objek Hak Tanggungan*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 35



mengeksekusi secara langsung objek jaminan kebendaan yang telah diperjanjikan sebelumnya seperti tidak terjadi pailit. Hal tersebut dapat terjadi karena esensi dari kreditor separatis adalah tentang pemisahan baik harta kekayaan maupun kedudukannya diantara para kreditor lainnya sehingga berdampak pada tidak bersatunya harta kekayaan kreditor separatis ke dalam boedel pailit.

Boedel pailit merupakan harta kekayaan debitor pailit yang telah berada dalam penguasaan dan diurus oleh kurator. Saat putusan pailit terhadap kreditor telah ditetapkan maka segala harta debitor pailit yang tidak terikat oleh jaminan kebendaan milik kreditor separatis akan masuk ke dalam harta bersama untuk pemenuhan hak para kreditor. Saat harta debitor pailit telah masuk Boedel pailit, debitor pailit tidak lagi memiliki kuasa dan wewenang untuk memiliki, menjual ataupun ikut melakukan pengawasan terhadap hartanya tersebut melainkan sudah beralih kepada kurator. Kurator memiliki tugas dan fungsi melakukan pengurusan serta pemberesan harta pailit milik debitor yang telah dinyatakan pailit sejak adanya Putusan Pernyataan Pailit dari Pengadilan Niaga meskipun terhadap putusan tersebut sedang dilakukan upaya hukum kasasi.

Kreditor separatis oleh Undang-Undang diberikan hak untuk menerima pelunasan utang terlebih dahulu dan dapat melakukan lelang terhadap objek jaminan kepailitan yang dijaminan kepada kreditor. Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sudah diatur bahwa kreditor pemegang jaminan kebendaan (kreditor separatis) diberikan hak istimewa untuk mengeksekusi haknya seolah tidak terjadi kepailitan.

Terkait dalam hal ini maka dengan adanya jaminan tersebut, kreditor separatis mendapat perlindungan terhadap pelunasan piutangnya karna tanpa harus menunggu adanya putusan pailit, kreditor separatis dapat langsung menjual atau melakukan lelang terhadap objek jaminan kepailitannya tersebut.

Realisasi penjaminan suatu benda selalu berupa menguangkan benda-benda jaminan dan mengambil dari hasil penguangan benda jaminan itu apa yang menjadi hak dari kreditor

separatis sehingga yang dijamin adalah selalu pemenuhan suatu kewajiban yang dapat diuangkan.<sup>71</sup>

Benda-benda yang dapat dijadikan jaminan pelunasan piutang milik kreditor seperti yang telah dijelaskan sebelumnya haruslah benda-benda yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta benda tersebut haruslah tidak mudah musnah serta dapat dialihkan secara sah kepada pihak lain. Benda tidak bergerak berupa tanah menjadi benda yang paling aman digunakan sebagai jaminan pelunasan utang karena nilainya stabil serta tidak mudah musnah.

Dalam praktek perbankan, untuk lebih mengamankan dana yang disalurkan kreditor kepada debitor diperlukan tambahan pengamanan berupa jaminan khusus yang banyak digunakan adalah jaminan kebendaan berupa tanah. Penggunaan tanah sebagai jaminan kredit baik untuk kredit produktif, maupun kredit konsumtif, didasarkan pada pertimbangan tanah paling aman dan mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi.<sup>72</sup>

Para kreditor akan lebih memilih jaminan berupa hak tanggungan karena proses eksekusinya mudah sebab proses identifikasi objek jaminannya tidak sulit. Objek jaminan yang dapat dibebankan hak tanggungan adalah berupa benda tidak bergerak berupa tanah baik itu dalam status hak milik, hak guna usaha, hak pakai, dan hak sewa yang sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Tanah menjadi benda tidak bergerak yang bentuk fisiknya tidak mudah berubah dan nilai harga jualnya cenderung stabil sehingga untuk proses penjualan objek jaminan kepailitan tersebut dapat menjaga rasa aman bagi hak kreditor separatis.

Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan bahwa :

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya”

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 37

Mengenai dalam hal hak tanggungan terdapat title eksekutorial yang menyebabkan kreditor pemegang jaminan hak tanggungan memiliki hak istimewa yang berupa *droit de suite* dan *droid de preference*. Hak istimewa berupa *droid de preference* tersebutlah yang menjadi dasar pemenuhan hak atas jaminan kebendaan yang melekat pada kreditor separatis.

Prinsip *paritas creditorium* mengatur terkait dengan adanya keseimbangan antar para kreditor namun dalam pada 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengecualian manakala ada perjanjian aksesoir yang mengikuti perjanjian pokoknya berupa jaminan kebendaan. Perjanjian aksesoir berupa jaminan kebendaan ini memberikan hak di dahulukannya kreditor separatis.

Ketentuan Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih menekankan lagi berkaitan dengan hak di dahulukannya kreditor separatis yang mana menyatakan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa dari gadai dan dari hipotik.

Keistimewaan dari kreditor separatis ini dijelaskan pada pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

“Hak istimewa adalah adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-Undang-Undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu.”

Keistimewaan dari kreditor separatis selain memiliki kedudukan didahulukan dalam pelunasan piutangnya, juga memiliki kedudukan yang terpisah dari kreditor lainnya sehingga kreditor separatis dapat melakukan penjualan sendiri terhadap objek jaminan kepailitannya dan mengambil sendiri hasil dari penjualan objek jaminan tersebut tanpa harus berbagi dengan kreditor lainnya karna harta kreditor separatis yang dijaminan dengan jaminan kebendaan tersebut terpisah dari harta pailit di dalam boedel pailit.

Terkait dalam hal suatu penjualan objek jaminan kepailitan milik kreditor separatis tidak memenuhi sebagai pelunas piutangnya, maka kreditor separatis mendapat hak untuk meminta agar kekurangan dari piutangnya tersebut dipertimbangkan sebagai kreditor konkuren. Pada dasarnya apabila hasil dari

penjualan objek jaminan kepailitan tersebut melebihi dari piutangnya maka kelebihan penjualannya tersebut haruslah diserahkan kepada debitor.

Kreditor separatis memiliki sifat untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya yang timbul akibat adanya jaminan kebendaan yang dimilikinya. Dengan adanya jaminan kebendaan, menyebabkan timbulnya hak istimewa untuk didahulukan berupa *droid de preferent*. Pelaksanaan dari hak istimewa kreditor separatis diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berjalan berdasarkan berlakunya Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* dan Prinsip *Structured Creditors* dalam kepailitan.

### 3.1.2 Hapusnya Hak Preferensi Kreditor Separatis

Hak Preferensi yang melekat pada kreditor separatis timbul akibat adanya jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor separatis tersebut. Jaminan kebendaan memiliki banyak macam tergantung dari benda apa yang dijadikan jaminannya diantaranya berupa gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia. Sifat preferensi kreditor separatis dapat hilang manakala jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor separatis sudah tidak ada lagi karena hapusnya jaminan kebendaan tersebut.

Mengacu pada ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, disebutkan bahwa jaminan kebendaan berupa hak tanggungan dapat hapus akibat dari:

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak tanggungan;
2. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
3. Pembersihan Hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Hak tanggungan merupakan hak yang timbul dari suatu perjanjian yang bersifat *assesoir* yang mana perjanjian ini akan mengikuti perjanjian pokoknya. Hal ini disebabkan bahwa sifatnya *assesoir* itupula yang menyebabkan hak



tanggunglah lahir dan sifat kebendaannya ditentukan oleh adanya suatu piutang yang dijamin kebendaannya dengan jaminan hak tanggungan. Pada Penjelasan Umum angka 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah :

“Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau *accessoir* pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan kebendaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya ”

Hak tanggungan memerlukan adanya utang sebagai syarat terlaksananya perjanjian pokok yang diikuti oleh hak tanggungan, selama utang dari debitor selaku pemberi hak tanggungan masih belum hapus, hak tanggungan yang dipegang oleh kreditor masih berlaku sebagai penjamin pemenuhan piutangnya. Berdasarkan sifat *assesoir* jaminan kebendaan yang mana selalu terkait dengan perjanjian pokoknya sehingga manakala perjanjian pokok tersebut telah selesai karena debitor memenuhi prestasinya berupa melunasi utangnya terhadap kreditor maka ketika itu pula jaminan kebendaan tersebut menjadi hapus.

Hak tanggungan dapat menjadi hapus ketika pemegang hak tanggungan melepaskan jaminan hak tanggungannya tersebut. Pelepasan hak tanggungan ini berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, haruslah dilakukan dengan menyertakan surat pernyataan tertulis yang dibuat oleh pemegang hak tanggungan yang berisi pernyataan bahwa pemegang hak tanggungan telah melepaskan hak tanggungannya kepada pemberi hak tanggungan.

Hak tanggungan yang telah diberikan sebelum dilepaskan oleh pemegang hak tanggungan tidak akan hapus dan akan terus berlaku untuk menjamin pelunasan utang yang masih akan ada dikemudian hari selama dan sepanjang perikatan pokok antara debitor dan kreditor pemegang hak tanggungan yang (akan) lahir dari perjanjian antara mereka tidak atau belum dihapuskan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan*, Jakarta, Kencana, hlm. 266



Terkait dalam tahapan pelepasan hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan haruslah menyertakan maksud dari pelepasan tersebut. Penyertaan maksud pelepasan hak tanggungan tersebut bertujuan agar dapat dilakukan pencoretan Hak Tanggungan.

Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan dapat menghapuskan jaminan hak tanggungan. Pembersihan hak tanggungan dapat dimintakan oleh pihak yang telah membeli objek lelang yang mana objek tersebut masih terbebani jaminan kebendaan berupa hak tanggungan. Pembersihan hak tanggungan ini menjadi perlu guna menjamin hak dari pihak pembeli objek lelang. Objek lelang yang masih terbebani hak tanggungan jika tidak segera dilakukan pembersihan hak tanggungan maka objek tersebut masih akan terikat hak tanggungan yang mana pemegang hak tanggungan menjadi masih memiliki hak atas objek yang telah terjual pada lelang dan selama tidak dilakukan pembersihan hak tanggungan maka objek tersebut akan tetap terbebani hak tanggungan meskipun sudah beralih kepemilikannya secara jual beli lelang.

Hanya pembeli kebendaan yang dijaminakan dengan hak tanggungan melalui pelelangan (umum) yang dapat secara mutlak meminta pembersihan hak tanggungan dan sekaligus meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk membagi hasil penjualan kebendaan tersebut manakala terjadi sengketa mengenai pembersihan objek hak tanggungan tersebut.<sup>74</sup>

Konflik yang mungkin terjadi antar para pemegang hak tanggungan yang tidak setuju terhadap hasil pelelangan objek jaminan tersebut tidak akan menghapuskan hak dari pihak yang telah membeli objek jaminan tersebut untuk dapat melakukan pembersihan hak tanggungan atas objek yang telah dibelinya. Pelelangan umum dapat menjamin kepastian hukum bahwa objek yang telah dibeli adalah objek yang bebas dari segala beban yang mengikutinya sehingga pihak yang telah membeli objek lelang tersebut dapat menuntut pembebasan objek miliknya dari hak tanggungan sehingga menyebabkan hapusnya hak tanggungan melekat. Pembelian objek lelang yang masih terbebani hak tanggungan dan tidak segera dilakukan pembersihan terhadap hak tanggungan yang melekat tersebut

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 37

maka akan menyebabkan pemegang hak tanggungan berdasarkan sifat jaminan kebendaannya dapat memintakan pelunasan sisa utang yang tidak mencukupi dari hasil penjualan objek lelang kepada pembeli dari objek lelang tersebut.

Jaminan kebendaan berupa hak tanggungan dapat hapus pula akibat dari hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur tentang hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu :

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan;
- d. Hak Pakai;
- e. Hak Sewa;
- f. Hak Membuka Tanah;
- g. Hak Memungut Hasil Hutan;
- h. Hak-Hak lain yang tidak termasuk dalam hak diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana diatur dalam pasal 53.

Hak atas tanah yang dapat dibebankan hak tanggungan menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah adalah hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan serta hak pakai atas tanah Negara. Saat hak atas tanah tersebut sudah hapus maka dengan sendirinya hak tanggungan yang melekat pada tanah tersebut menjadi hapus.

Setiap perbuatan hukum untuk merubah atau meningkatkan hak atas tanah yang awalnya merupakan hak guna bangunan atau hak pakai untuk rumah tinggal menjadi hak milik yang sebelumnya telah dibebani hak tanggungan menurut ketentuan Pasal 2 Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Hak Guna bangunan atau Hak pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik menyebabkan hapusnya hak tanggungan yang membebani Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai tersebut. Peningkatan status hak tanah ini tidak dapat dilakukan secara serta merta melainkan harus mendapat persetujuan dari pemegang hak tanggungan atas objek yang akan di tingkatkan haknya tersebut.

Terkait dalam hal ini untuk melindungi hak dari pemegang jaminan hak tanggungan yang hapus karena peningkatan status tanah dari objek jaminan tersebut maka pada Pasal 3 Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik memberi perlindungan yaitu :

1. Untuk kelangsungan penjaminan kredit berdasarkan perjanjian utang piutang yang pelunasannya semula dijamin dengan hak tanggungan atas bangunan atau hak pakai yang hapus maka sebelum perubahan hak didaftarkan pemegang hak atas tanah dapat memberikan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dengan objek Hak Milik yang diperoleh sebagai perubahan dari Hak Guna bangunan atau hak pakai tersebut.
2. Setelah perubahan hak dilakukan, Pemegang hak atas tanah dapat membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan atas Hak Milik yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku dengan hadir sendiri atau melalui Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan.

Peningkatan status Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai menjadi Hak Pakai memang menghapus hak tanggungan yang sebelumnya melekat pada kedua hak atas tanah tersebut, namun pemegang jaminan hak tanggungan tetap dapat membebaskan jaminan hak tanggungan terhadap objek jaminan yang telah statusnya menjadi hak milik dengan membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan yang kemudian di daftarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Pengaturan tentang hapusnya jaminan kebendaan pada jaminan fidusia memiliki kesamaan dengan hapusnya jaminan kebendaan pada hak tanggungan namun pada jaminan fidusia dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dijelaskan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia mengakibatkan hapusnya jamina fidusia yang membebaninya. Objek jaminan fidusia merupakan benda bergerak sehingga resiko musnahnya barang tersebut yang terjadi secara sengaja maupun tidak disengaja dibawah penguasaan debitor menjadi sangat besar. Meskipun benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah musnah namun menurut dalam Pasal 25

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tidak akan menghapuskan klaim asuransi pada benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut.

Jaminan kebendaan pada umumnya memiliki kesamaan akan hapus mana kala perjanjian pokok yang diikutinya telah berakhir, dilepaskannya jaminan kebendaan tersebut oleh pemiliknya serta hapusnya hak kebendaan yang melekat pada objek jaminan kebendaan tersebut.

### **3.2 Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Dalam Eksekusi Objek Jaminan Kepailitan**

Hukum Kepailitan merupakan sekumpulan aturan yang bertujuan untuk dapat melakukan pengembalian serta pembagian harta debitor pailit kepada para kreditor yang sesuai piutangnya masing-masing dengan cara melakukan sita umum. Pembagian harta debitor pailit dilakukan dengan menggunakan Prinsip *Structured creditors* dan Prinsip *Pari Passu Prorate Parte* yang mana dalam pembagiannya dikelompokkan dari kreditor yang mendapatkan keistimewaan untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu.

Kreditor Separatis pada hakikatnya telah memiliki kedudukan yang utama dan terpisah dari kreditor lainnya karena pada kreditor separatis memiliki jaminan kebendaan yang melekat padanya. Hak jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang kreditor kedudukan yang lebih baik, karena :<sup>75</sup>

1. Kreditor didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya dan atas hasil penjualan benda tertentu atau kelompok benda tertentu milik debitor; dan/atau
2. Ada benda tertentu milik debitor yang dipegang oleh kreditor atau terikat pada hak kreditor, yang berharga bagi debitor dan dapat memberikan tekanan psikologi kepada debitor untuk melunasi utang-utangnya adalah karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya. Sifat manusia untuk berusaha mempertahankan apa yang berharga dan telah dianggap atau diakui telah menjadi miliknya, menjadi dasar hukum jaminan.

---

<sup>75</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm 12-13



Pemenuhan hak untuk didahulukan pada kreditor separatis hanya terjadi ketika terjadi proses eksekusi objek jaminan kebendaan yang secara khusus diperikatkan untuk menjamin piutang dari debitor telah dilaksanakan. Perjanjian jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor separatis hanya bersifat sebagai perjanjian *accessoir*, meskipun hanya sebagai perjanjian *accessoir* namun perjanjian yang berisi jaminan kebendaan ini sangat berguna ketika debitor telah jatuh tempo tidak dapat melakukan pelunasan terhadap utangnya baik yang meliputi pinjaman pokok maupun bunganya sehingga menimbulkan masalah dan harus dilakukannya eksekusi yang dilakukan oleh kreditor separatis untuk mendapatkan pengembalian atas piutangnya.

Bagi para pihak yang merasa dilanggar atau dirugikan haknya maka kepentingannya dilindungi oleh hukum, dengan cara mengajukan tuntutan/ gugatan ke Pengadilan, agar perkara yang menjadi sengketa dapat diselesaikan sehingga pelaksanaan putusannya (eksekusinya) dapat direalisasikan sehingga semua orang yang merasa dirugikan haknya atau dilanggar haknya, dengan melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian putusannya dilaksanakan (eksekusi) maka hak tersebut dipilhkan kembali kepada yang berhak. Namun demikian harus melalui prose dan diatur oleh putusan perundang-undangan.<sup>76</sup>

Kreditor Separatis yang merupakan Kreditor pemegang jaminan kebendaan memiliki kedudukan yang istimewa. Kreditor Separatis dalam melakukan pemenuhan hak eksekusinya dapat dilakukan tanpa harus terpengaruh dengan adanya kepailitan. Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memberikan kedudukan istimewa tersebut sehingga manakala terjadi kepailitan maka kreditor separatis dapat mengurangi resiko kerugian. Ketentuan pasal tersebut menjadi pasal yang sangat berguna dan memberi perlindungan hukum kepada kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dalam suatu perjanjian kredit. Terkait dalam hal ini dengan adanya pasal tersebut

---

<sup>76</sup> Herowati Poesoko, 2007, *Parate Execute Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma, dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, hlm. 112-113



kreditor separatis tidak perlu berbagi dengan kreditor lainnya dalam pemenuhan piutang.

Mengesampingkan Kreditor Preferent yang mendapat hak istimewa karena Undang-Undang yang memberikannya, kedudukan Kreditor Separatis menjadi sangat istimewa dan tinggi karena terpisah dari kreditor lainnya. Seluruh benda yang telah dibebani jaminan kebendaan oleh Kreditor menjadikan benda tersebut menjadi harta yang seluruhnya dikuasai serta menjadi hak bagi Kreditor untuk mendapat pemenuhannya ketika terjadi Kepailitan. Harta yang terbebani jaminan kebendaan menjadi harta yang tidak dapat diambil alih oleh siapapun termasuk oleh Kurator yang berwenang untuk mengurus serta membereskan harta Debitor Pailit. Kurator hanya berwenang untuk mengurus serta membereskan harta Debitor yang termasuk dalam harta pailit (*Boedel Pailit*) sedangkan harta yang terbebani jaminan kebendaan sebelumnya tidak dapat dimasukkan ke dalam harta pailit (*Boedel Pailit*) karena kedudukannya yang terpisah dan tidak dapat tercampur dalam harta pailit (*Boedel Pailit*).

Harta debitor yang diperoleh melalui perjanjian Kredit dengan 2 (dua) kreditor atau lebih dapat digunakan sebagai sarana untuk dapat menjalankan usahanya dan dari hasil usahanya tersebut digunakan sebagai pembayaran piutang kepada kreditornya sesuai yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak tersebut. Harta debitor sebagai penggerak usahanya tersebut juga menjadi jaminan pelunasan hutang debitor tersebut kepada para debitornya mana kala terjadi keadaan pailit. Debitor hanya dapat dikatakan pailit jika tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh para kreditornya. Mengenai hal ini ketika selama Debitor mampu untuk melaksanakan prestasi yang telah di perjanjikan maka selama itu pula Debitor tidak dapat dipailitkan ataupun diajukan permohonan pailit kepadanya.

Pailit pada debitor berdampak pada kelangsungan usahanya serta harta kekayaan yang dimilikinya baik yang telah ada saat putusan pailit diucapkan ataupun harta kekayaan yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung bahwa seluruh kekayaan tersebut akan menjadi jaminan pelunasan utang bagi para kreditornya. Kreditor yang merasa prestasi yang telah disepakati dengan kreditor

tidak terlaksana dapat mengajukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga tempat daerah kedudukan hukum kreditor untuk selanjutnya dilakukan proses terhadap permohonan tersebut.

Permohonan pailit apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang bersangkutan maka akan merubah status hukum debitor menjadi debitor pailit. Perubahan status tersebut berdampak pula pada perubahan kedudukan debitor terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. Putusan Pailit terhadap debitor berakibat pada hilangnya kekuasaan debitor untuk dapat mengurus serta memiliki harta kekayaan tersebut. Hak untuk mengurus harta kekayaan debitor pailit semenjak adanya putusan pailit beralih kepada Kurator. Seluruh harta kekayaan debitor berubah menjadi harta pailit (*Boedel Pailit*) yang kemudian penguasaan serta pengurusannya dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas. Kurator bertanggungjawab atas harta pailit (*Boedel Pailit*) tersebut serta berkewajiban untuk melakukan pembagian terhadap pelunasan piutang milik para kreditor yang diambilkan dari harta pailit (*Boedel Pailit*).

Kreditor Separatis sebagai kreditor yang memiliki jaminan kebendaan mendapatkan keistimewaan dimana terhadap benda yang telah dibebani jaminan kebendaan tersebut sebelumnya tidak akan masuk ke dalam harta pailit (*Boedel Pailit*). Pemisahan harta milik kreditor separatis memiliki dampak bahwa harta tersebut tidak dapat digunakan sebagai sarana pemenuhan utang bagi para kreditor lain.

Kedudukan kreditor separatis semakin terlindungi ketika telah melaksanakan haknya berupa eksekusi terhadap objek jaminan kepailitannya dan hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk menutupi piutangnya maka kreditor separatis memiliki hak untuk dapat memintakan kekurangan dari piutangnya tersebut kepada Kurator untuk di hitung sebagai kreditor konkuren.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, menerangkan bahwa ketika debitor selaku pemberi jaminan dinyatakan pailit, maka kreditor pemegang jaminan kebendaan yang dalam hal ini berupa hak tanggungan dapat tetap memiliki kewenangan untuk melaksanakan hak yang dimilikinya. Akibat kepailitan yang akan timbul terhadap

para kreditor tidak mempengaruhi hak dari kreditor separatis terhadap objek jaminan miliknya. Kreditor separatis pun tidak akan hilang hak istimewanya untuk dapat didahulukan dalam pelunasan piutang.

Kepastian hukum terhadap kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan diperkuat dengan adanya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang memberikan hak kepada kreditor separatis untuk dapat tetap berwenang terhadap objek jaminan kepailitannya tanpa terpengaruh adanya putusan kepailitan sehingga kondisi tersebut membuat kedudukan kreditor separatis terpisah dengan kreditor lainnya dan dapat langsung melakukan tindakan eksekusi terhadap haknya. Kreditor separatis yang mempunyai hak untuk mengeksekusi haknya tanpa terpengaruh kepailitan menjelaskan bahwa kreditor separatis menjadi kreditor yang harus diutamakan diantara kreditor lain dalam pemenuhan haknya saat terjadi kepailitan.

Pemisahan kreditor separatis dengan kreditor lainnya terutama pada harta kekayaan yang berada dalam penguasaan debitor menjadikan kreditor separatis memiliki keistimewaan. Eksekusi dapat dilakukan seolah tidak terjadi kepailitan sebelumnya sehingga kreditor separatis dapat langsung mengeksekusi objek jaminan kepailitannya serta hasil dari eksekusi objek jaminan kepailitan tersebut dapat dimiliki tanpa harus membaginya dengan para kreditor lain sebagai sarana pelunasan utang debitor. Piutang milik kreditor separatis yang belum tercukupi setelah dilaksanakannya eksekusi terhadap objek jaminan kepailitannya maka kekurangannya tetap dapat dimintakan kepada kurator untuk dianggap haknya sebagai kreditor konkuren.

Perlindungan terhadap kreditor separatis dalam pemenuhan haknya berupa dapat dilakukannya eksekusi objek jaminan yang dimilikinya telah diberikan dan dijamin di dalam peraturan tentang jaminan hak tanggungan, jaminan fidusia serta di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Terhadap Pemenuhan atas perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor separatis, terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor separatis dilihat dari keistimewaannya yang menempatkan kedudukan serta harta jaminan pailitnya yang terpisah dari

kreditor lainnya. Upaya hukum yang dapat dilakukan guna melindungi hak atas pemenuhan piutang dari kreditor separatis adalah dengan melakukan Parate Eksekusi.

Parate Eksekusi merupakan eksekusi yang dilakukan langsung oleh kreditor separatis sebagai pemegang jaminan kebendaan terhadap objek jaminan yang dimilikinya. Terkait dalam hal ini dengan kata lain Parate Eksekusi memberikan kewenangan bagi kreditor separatis untuk menjalankan pemenuhan haknya untuk dapat mengeksekusi objek jaminan kepailitan. Kewenangan melakukan Parate Eksekusi merupakan upaya yang ditempuh untuk menjamin terpenuhinya pelunasan terhadap utang yang tidak terbayarkan yang dengan kata lain debitor telah melakukan wanprestasi atau cidera janji dengan tidak membayarkan kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kreditor separatis memiliki hak untuk menjual objek jaminan secara langsung melalui Parate Eksekusi yang merupakan hak untuk melakukan penjualan terhadap barang-barang tertentu milik debitor yang telah terbebani jaminan kebendaan dengan cara lelang tanpa terlebih dahulu mendapatkan fiat pengadilan.<sup>77</sup> Upaya eksekusi lelang yang dilakukan secara langsung tanpa memerlukan fiat pengadilan menunjukkan bahwa Parate Eksekusi merupakan eksekusi yang dilakukan diluar pengadilan dengan mengedepankan dan berdasar pada hak kreditor separatis untuk dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan miliknya.

Parate Eksekusi hanya dapat dilakukan ketika debitor wanprestasi atau ingkar janji dengan tidak melakukan suatu prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Kreditor. Mengenai dalam hal ini untuk memastikan kreditor tidak mengalami kerugian maka kreditor berhak untuk menuntut terhadap pemenuhan haknya dengan upaya paksa.

Pada dasarnya terhadap pemenuhan pembayaran utang terhadap debitor yang melakukan wanprestasi atau cidera janji telah dipastikan oleh hukum bahwa harta debitor dapat dimohonkan untuk di eksekusi dengan cara lelang dan hasil penjualan lelang tersebut menjadi jaminan pelunasan utang, akan tetapi proses

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm.128



tersebut menempuh proses dan waktu yang lama sehingga tidak efisien bagi kreditor separatis yang telah terjamin haknya. Terkait dalam hal ini bahwa kreditor separatis sebagai kreditor dengan jaminan kebendaan telah mendapatkan kedudukan yang istimewa sehingga ketika debitor wanprestasi atau cidera janji maka dalam hal ini kreditor separatis harus mendapat pendahuluan dan mengesampingkan kreditor lainnya dalam proses pelunasan piutang. Hak keutamaan dalam proses eksekusi objek jaminan kreditor separatis yang dilakukan dengan cara Parate Eksekusi dirasa sangat tepat guna memberi kemudahan serta melindungi hak dari kreditor separatis.

Jaminan Kebendaan dan peraturan yang mengikutinya berupa Gadai, Fidusia dan Hak Tanggungan memberikan jaminan kepada Kreditor Separatis untuk dapat menjual objek jaminannya dengan cara eksekusi lelang tanpa harus melalui pengadilan ketika debitor wanprestasi atau cidera janji. Pada dasarnya guna mempercepat pemenuhan hak dari kreditor separatis maka tindakan Parate Eksekusi menjadi langkah yang sangat efektif untuk dilaksanakan tanpa merugikan kreditor separatis, debitor ataupun kreditor lainnya.

Parate Eksekusi tidak pernah diatur dalam Perundang-Undangan secara jelas, namun dalam setiap peraturan yang mengatur mengenai jaminan kebendaan berupa Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan, serta Fidusia selalu mencantumkan rumusan yang mengatur tentang Parate Eksekusi, sehingga Parate Eksekusi dijadikan suatu prinsip eksekusi khusus terhadap objek jaminan kebendaan ketika debitor wanprestasi dan pelaksanaannya menyimpang dari Prinsip eksekusi menurut Hukum Acara Perdata.<sup>78</sup> Prinsip eksekusi berdasarkan Hukum Acara perdata mengharuskan Kreditor untuk mengajukan penyitaan terhadap harta benda debitor kepada pengadilan untuk kemudian dijual secara lelang dan hasilnya menjadi pelunas hutang ketika debitor tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, sedangkan pada Parate Eksekusi dilakukan dengan tidak mengajukan penyitaan terlebih dahulu karena dapat mengeksekusi objek jaminan kebendaan tanpa perlu adanya penetapan Pengadilan.

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm.184-185



Terkait dalam hal ini suatu penyimpangan yang terjadi dari prinsip eksekusi yang diatur didalam Hukum Acara Perdata dilakukan guna melindungi kepastian hukum terhadap pemenuhan hak kreditor separatis pemegang jaminan kebendaan terhadap objek jaminan yang dimilikinya serta sebagai upaya mengurangi dampak resiko kerugian yang akan terjadi terhadap prinsip eksekusi.

### **3.3 Akibat Hukum Bagi Kreditor Separatis Yang Objek Jaminannya Termasuk Dalam Boedel Pailit**

Jaminan kebendaan dalam kepailitan memiliki suatu peranan yang sangat penting bagi penentuan kedudukan kreditor diantara beberapa kreditor lainnya dalam suatu perjanjian kredit. Adanya jaminan kebendaan yang melekat pada seorang kreditor menyebabkan kreditor tersebut memiliki kedudukan yang berbeda dengan kreditor lainnya. Kreditor pemegang jaminan kebendaan diberi kedudukan istimewa yang berbeda dari kreditor lainnya yang mana pada kreditor pemegang jaminan kebendaan ini dapat mengeksekusi objek jaminan kepailitan tanpa perlu menunggu adanya keputusan pailit dan seolah-olah tidak terjadi pailit. Kondisi tersebut yang menyebabkan kreditor dengan hak istimewa dari jaminan kebendaan yang melekat padanya menjadi seorang kreditor separatis dalam suatu jaminan kredit dan dalam proses kepailitan.

Selama jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor separatis tidak hapus yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dijabarkan sebelumnya, maka selama itu pula objek jaminan kebendaan yang berada dibawah penguasaan debitor menjadi jaminan pemenuhan utang debitor kepada kreditor separatis manakala terjadi kepailitan. Konsekuensi yang timbul akibat dari suatu objek terikat jaminan kebendaan sebagai pemenuhan utang manakala terjadi pailit adalah objek tersebut meskipun berada dalam penguasaan debitor namun debitor tidak dapat serta merta secara sepihak menjual objek jaminan kebendaan tersebut tanpa persetujuan dari kreditor pemegang objek jaminan kebendaan karena secara tidak langsung selama perjanjian kredit antara debitor dan kreditor masih belum berakhir maka selama itu pula objek jaminan tersebut menjadi milik kreditor separatis sebagai jaminan pelunasan utang debitor.

Objek yang berupa seluruh harta kekayaan debitor baik yang telah ada maupun yang akan ada di luar dari objek jaminan kebendaan milik kreditor separatis menurut pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan menjadi jaminan umum bagi pelunasan bagi utang debitor terhadap para kreditor. Berdasarkan Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa:

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Terhadap objek kekayaan debitor yang menjadi jaminan umum tersebut ketika debitor jatuh dalam kondisi pailit maka objek yang menjadi jaminan umum tersebut akan alihkan penguasaannya kepada kurator selaku pengurus harta kekayaan debitor pailit untuk selanjutnya akan dilakukan dilakukannya lelang terhadap jaminan umum tersebut dan hasil penjualannya akan dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan besaran utangnya.

Jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor separatis merupakan jaminan khusus sehingga tidak termasuk ke dalam jaminan umum dan seluruh harta kekayaan debitor yang termasuk dalam jaminan khusus terpisah dari harta yang termasuk jaminan umum. Pemisahan tersebut berdampak saat dilakukannya lelang terhadap jaminan umum yang termasuk ke dalam boedel pailit maka kurator tidak dapat melakukan pelelangan jaminan khusus milik debitor tersebut.

Kreditor separatis diberikan hak untuk dapat mengeksekusi objek jaminan kebendaan tanpa harus menunggu adanya putusan pailit. Sehingga mana kala seorang debitor telah tidak sanggup memenuhi utang-utangnya kepada para kreditor dan telah ada permohonan pailit, maka ketika itu kreditor separatis dapat memintakan eksekusi terhadap objek jaminan miliknya tanpa harus menunggu adanya putusan pailit.

Kedudukan istimewa kreditor separatis dalam kepailitan tersebut di atas diatur pada Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mana dalam pasal ini menerangkan bahwa :

“Dengan tetap memerhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57, dan pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, hak angunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Terkait dalam hal ini dengan tidak terikatnya seorang kreditor separatis terhadap proses kepailitan yang berlangsung membuat kreditor separatis mempunyai kewenangan lebih untuk dapat mengamankan harta piutangnya yang berada pada debitor pailit tanpa harus berbagi dengan kreditor lain dan menjamin atas pemenuhan piutangnya sebesar hasil lelang dari objek jaminan kepailitan yang dimiliki oleh kreditor separatis. Hasil lelang yang tidak mencukupi sebagai pelunas piutang dapat dimintakan oleh Kreditor Separatis menjadi haknya sebagai Kreditor Konkuren kepada Kurator untuk mendapatkan bagiannya dalam pemberesan harta pailit (Boedel Pailit).

Pada umumnya ketika debitor tidak mampu lagi memenuhi prestasi berupa pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para kreditor maka debitor berhak mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang untuk selanjutnya disebut PKPU. Tujuan utama dari permohonan PKPU adalah untuk memberikan kesempatan bagi debitor untuk dapat menjalankan usahanya serta mengupayakan adanya tambahan waktu pembayaran dari utang yang telah jatuh tempo untuk dapat dilunasi oleh debitor baik secara keseluruhan maupun sebagian sesuai kesepakatan yang terjadi dalam rencana perdamaian saat berlangsungnya PKPU untuk menghindari terjadinya Kepailitan. Pihak debitor maupun kreditor diberikan kesempatan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk dapat mengajukan permohonan PKPU. Kreditor diberikan hak untuk mengajukan permohonan PKPU untuk mengurangi kerugian yang mungkin timbul ketika debitornya diputuskan pailit karena dengan adanya PKPU maka debitor dapat mengupayakan pelunasan utangnya lebih besar dari pada ketika debitor dinyatakan pailit, hal tersebut dapat meminimalisir kerugian yang diderita kreditor.

Mengenai dalam hal ini terkait PKPU memiliki jangka waktu yang singkat sampai dengan keluarnya putusan PKPU. Permohonan PKPU yang telah dibuat

oleh salah satu pihak baik yang diajukan oleh kreditor maupun debitor harus segera diajukan kepada Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum dari debitor. Pengadilan dalam memberikan putusan harus berdasarkan pada ketentuan berikut:

1. Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU tersebut harus mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersamaan dengan Debitor mengurus harta Debitor.
2. Dalam Permohonan diajukan oleh Kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU tersebut harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
3. Setelah Putusan PKPU sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib segera memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap pada sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan.
4. Debitor yang tidak hadir dalam sidang tersebut, maka PKPU sementara berakhir dan pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dalam Sidang yang sama.<sup>79</sup>

Terkait dalam hal ini PKPU menyebabkan hilangnya hak dari debitor untuk dapat mengurus harta kekayaannya. Segala perbuatan debitor yang berkaitan dengan harta kekayaannya baik sebagian maupun seluruhnya harus mendapat persetujuan dari hakim pengurus. Pengurusan harta yang dilakukan oleh hakim pengawas selama masa PKPU bertujuan agar harta milik debitor tersebut nilainya tidak berkurang akibat dari kelalaian debitor sehingga tidak merugikan bagi kreditor maupun debitor itu sendiri.

Pada dasarnya PKPU sementara yang tidak menghasilkan kesepakatan rencana perdamaian antara debitor dan para kreditornya akan melanjutkan proses

---

<sup>79</sup> Jono, *op cit.*, hlm.171-172



pada sidang PKPU tetap, apabila selama jangka waktu 45 hari sejak putusan PKPU Sementara Pengadilan Niaga tidak dapat mengeluarkan penetapan maka demi hukum debitor dinyatakan pailit.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 228 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan batasan waktu yang cukup ketat mengenai jangka waktu jangka waktu PKPU dimana total jangka waktu PKPU sementara dan PKPU tetap serta berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah PKPU sementara diucapkan. Terkait dalam hal ini apabila jangka waktu PKPU sementara berakhir karena kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap atau perpanjangannya tidak diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu 270 hari terhitung sejak PKPU sementara diucapkan, belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka untuk selanjutnya sesuai Pasal 230 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan, dan Pengadilan demi hukum harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya.<sup>80</sup>

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak berlaku terhadap:

1. Tagihan yang dijaminakan dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya.
2. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan
3. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

Kreditor separatis jika hanya dilihat berdasarkan Ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tersebut diatas menjadi kreditor yang hak atas

---

<sup>80</sup>*Ibid*, hlm. 173



kebendaan yang telah dijamin kepada tidak terkena dampak dari diajukannya PKPU. Kondisi tersebut menyebabkan adanya kesempatan bagi untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan kepailitannya tanpa harus menunggu sampai keluarnya putusan pailit.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memberikan pengaturan bahwa segala bentuk pelaksanaan hak kreditor separatis untuk dapat mengeksekusi objek jaminan kepailitan haruslah ditangguhkan selama berlangsungnya masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu selama 270 hari sejak mulainya PKPU sementara sampai adanya Putusan PKPU tetap.

### **3.3.1 Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Eksekusi Objek Jaminan Yang Masuk Boedel Pailit**

Kreditor Separatis menjadi kreditor yang seharusnya tidak terikat oleh putusan pailit. Kreditor separatis mendapatkan hak untuk mengeksekusi ketika debitornya tidak mampu lagi membayar utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga memisahkan hartanya pada debitor pailit tersebut dengan harta milik kreditor lainnya. Proses dalam Kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebabkan kreditor separatis yang sebelumnya mendapatkan hak istimewa yaitu *droid de preference* menjadi kehilangan haknya tersebut.

Segala bentuk eksekusi berdasarkan ketentuan pada Pasal 242 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, baik yang akan dilakukan ataupun yang sedang dalam proses eksekusi haruslah ditangguhkan terlebih dahulu selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlangsung. Penangguhan terhadap proses eksekusi tersebut berdampak kepada kreditor separatis yang seharusnya mempunyai hak untuk secepatnya melaksanakan eksekusi terhadap hartanya pada debitor pailit harus tertunda selama masa penangguhan berlangsung.

Kreditor separatis selama masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlangsung menjadi tersampirkan hak serta kedudukannya yang mana dengan adanya sifat preferensi yang dimiliki seharusnya dapat membuatnya langsung mengeksekusi objek jaminan yang ada pada debitor.

Kreditor separatis menjadi kehilangan hak untuk eksekusi tidak hanya pada saat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlangsung saja, namun ketika adanya pengajuan permohonan pailit kepada debitor maka segala proses yang berkaitan dengan eksekusi harus ditunda.

Saat Putusan Pailit telah dijatuhkan kepada debitor maka berlaku ketentuan pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mana segala bentuk eksekusi yang dapat dilakukan oleh kreditor ataupun pihak ketiga untuk menuntut pemenuhan haknya harus ditangguhkan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Penangguhan eksekusi yang diatur pada pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan untuk :<sup>81</sup>

- Memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian;
- Memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit;
- Memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama proses penangguhan berlangsung, kreditor separatis kehilangan hak untuk melakukan eksekusi ataupun melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan objek pailit tersebut. Menjadi permasalahan pula ketika selama proses penangguhan itu berlangsung, kurator diberi hak untuk dapat menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan kurator meskipun harta pailit tersebut telah terikat dengan hak jaminan milik kreditor separatis. Penjualan yang dilakukan oleh kurator tersebut bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha milik debitor.

Hak yang diberikan kepada kurator untuk melakukan penjualan terhadap harta pailit tanpa memisahkan terlebih dahulu antara harta pailit dengan harta milik kreditor separatis yang telah terbebani jaminan kebendaan menyebabkan

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 123

kreditor separatis sangat beresiko mengalami kerugian yang mana tujuan dari kreditor membebankan jaminan kebendaan terhadap debitor adalah agar kreditor separatis kelak ketika terjadi kepailitan dapat terhindar dari resiko kerugian.

Kedudukan kreditor telah diatur bahwa kreditor dengan jaminan kebendaan ( kreditor separatis) merupakan kreditor yang memiliki harta terpisah dari kreditor lainnya dalam suatu kepailitan sehingga harta yang telah dibebani jaminan kebendaan oleh kreditor separatis seharusnya tidak dapat disatukan dan dimasukkan kedalam harta pailit yang akan menjadi milik bersama. Hak istimewa disebut sebagai *Previllege* yang diatur pada Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengecualikan dan menyimpangi asas *Paritas Creditorium*.

Setelah proses penangguhan selama 90 (sembilan puluh) hari selesai dan tidak terjadi perdamaian berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum maka menurut Pasal 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, demi hukum harta pailit bedara dalam keadaan insolvensi sehingga kreditor separatis sebagai kreditor pemegang jaminan kebendaan dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan kebendaannya.

Eksekusi terhadap jaminan kebendaan yang dilakukan oleh Kreditor Separatis berdasar pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan. Kreditor separatis yang tidak dapat melakukan haknya untuk mengeksekusi melebihi jangka waktu yang telah ditentukan maka berdasar pada Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor separatis harus menyerahkan benda yang menjadi agunan kepada Kurator. Kondisi tersebut berdampak bahwa saat kreditor separatis menyerahkan benda angunannya maka saat itu pula harta kreditor separatis yang seharusnya terpisah menjadi masuk kedalam harta pailit (*Boedel Pailit*).

Ditinjau dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor separatis seharusnya mendapatkan kedudukan yang diutamakan dan tidak dapat tercampur hartanya dengan harta pailit (*Boedel Pailit*). Lebih istimewa kreditor separatis dapat meminta kekurangan dari hasil penjualan objek jaminan kebendaan dalam kepailitan dari harta pailit (*Boedel Pailit*) dan bertindak sebagai kreditor Konkuren.

Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, banyak yang menyebabkan perubahan perlakuan terhadap Kreditor Separatis dan berdampak pula pada berubahnya kedudukan Kreditor Separatis dalam proses kepailitan.

Kreditor separatis yang seharusnya dapat dengan mudah mengeksekusi objek jaminan kepailitannya seperti tidak terjadi pailit, dengan adanya Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebabkan tindakan eksekusi Kreditor Separatis yang dapat dilakukan harus ditangguhkan selama 90 (sembilan puluh) hari sama seperti kreditor lain yang tidak memiliki jaminan kebendaan (Kreditor Konkuren).

Oleh karenanya berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) juncto Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selama masa penangguhan kreditor separatis benar-benar berubah, tidak lagi di dahulukan, tidak lagi lebih tinggi kedudukannya daripada kreditor lain dan tidak lagi dipisahkan dari kreditor lainnya.<sup>82</sup>

Kreditor separatis yang seharusnya memegang kewenangan penuh terhadap objek jaminan kepailitannya menjadi hilang kekuasaan. Kreditor separatis menjadi tidak dapat dengan serta merta melakukan perbuatan hukum terhadap objek jaminan kepailitan. Penguasaan terhadap harta kreditor separatis yang seharusnya menjadi kewenangannya, selama masa pengampuan beralih kepada kurator. Selama masa pengampuan kurator bahkan dapat melakukan

---

<sup>82</sup> Ivida Dewi Amsari Suci, *op cit.*, hlm.109



penjualan harta pailit yang didalamnya tidak dipisahkan dengan harta milik kreditor separatis dengan tujuan guna kelangsungan usaha milik debitor.

Menjaga kelangsungan usaha milik debitor merupakan tujuan yang harus dapat diupayakan oleh kurator, namun tindakan tersebut berdampak langsung pada kerugian yang akan diderita oleh kreditor separatis akibat dari penjualan harta milik kreditor separatis yang tidak dipisahkan dari harta pailit (*Boedel Pailit*).

Hilangnya hak-hak yang dimiliki kreditor separatis tersebut tidak tertulis langsung dalam peraturan tentang kepailitan namun dari peraturan yang mengatur tentang kepailitan yang ada telah banyak merampas hak preferensi dari kreditor separatis.

Masuknya objek jaminan kepailitan kreditor separatis ke dalam harta pailit (*Boedel Pailit*) yang diakibatkan kreditor separatis tidak mampu untuk mengeksekusi objek jaminan kepailitan yang telah diberi waktu selama 2 (dua) bulan berdasar pada Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengakibatkan kreditor separatis tidak lagi memiliki penguasaan terhadap objek jaminan kepailitannya dan beralih kepada kurator. Jaminan kebendaan yang terbebani pada objek jaminan tidak hapus namun fungsi jaminan kebendaan yang seharusnya menjamin kepastian kedudukan kreditor separatis menjadi hilang.

Kewenangan kreditor separatis telah diatur dalam hukum jaminan yaitu dapat mengeksekusi haknya seolah tidak terjadi kepailitan. Terkait dalam hal ini dengan adanya peraturan yang berkaitan dengan objek jaminan kepailitan dalam pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, secara tidak langsung telah dirampas dan digantikan oleh Kurator.

Kedudukan kreditor separatis tidak hapus akibat dari adanya Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun meskipun kedudukan kreditor separatis tidak berubah, hak-hak dari kreditor separatis untuk menguasai dan melakukan perbuatan hukum terhadap objek jaminan kepailitan tersebut telah hilang akibat



dari masuknya objek jaminan kepailitan milik Kreditor separatis ke dalam harta pailit (*Boedel Pailit*).

Segala harta yang termasuk ke dalam harta pailit (*Boedel Pailit*) menjadi tanggung jawab dari kurator untuk melakukan pengurusan yang berkaitan dengan pembagian harta pailit (*Boedel Pailit*) tersebut kepada para kreditor yang ada dengan berlandaskan pada asas *Paritas Creditorum* yang mana pembayaran utang terhadap kreditor dilakukan secara berimbang tanpa membedakan kedudukan Kreditor Separatis, Kreditor Preferent maupun Kreditor Konkuren.

### **3.3.2 Eksekusi Objek Jaminan Kepailitan Yang Termasuk Dalam Boedel Pailit**

Eksekusi menjadi langkah yang ditempuh sebagai upaya memberikan suatu kepastian hukum terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi objek kepailitan merupakan tahapan yang sangat penting bagi kreditor yang mana seluruh harta kekayaan milik kreditor yang diperjanjikan dengan perjanjian kredit kepada debitor terkumpul dalam objek kepailitan. Terkait dengan adanya eksekusi terhadap objek kepailitan maka hak-hak kreditor yang timbul akibat dari adanya kepailitan akan terpenuhi.

Kepailitan menganut prinsip *Paritas Creditorium* yang disandingkan dengan Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* dan Prinsip *Structured Creditors* yang mana pada dasarnya dalam suatu perjanjian kredit yang terdiri atas dua atau lebih kreditor masing-masing kreditor memiliki kedudukan yang berbeda. Kreditor dengan Jaminan kebendaan yaitu kreditor separatis memiliki kedudukan yang tertinggi karena oleh Undang-Undang diberikan hak istimewa untuk dapat mengeksekusi seperti tidak terjadi pailit. Mengenai dalam hal ini dengan kondisi tersebut seharusnya kreditor separatis mempunyai hak secara mutlak untuk menguasai penuh terhadap hak-hak objek jaminan kepailitan miliknya.

Kreditor separatis semakin memiliki kedudukan yang kuat disebabkan bahwa objek jaminan kepailitan yang dimiliki menjadi objek jaminan yang berada diluar kepailitan sehingga ketika terjadi kepailitan kepada debitornya maka objek jaminan kepailitan tidak dapat masuk kedalam harta pailit (*Boedel Pailit*) sehingga

objek jaminan milik kreditor separatis tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan piutang dalam pembagian kepada kreditor lain.

Kreditor konkuren menjadi kreditor yang sangat beresiko tidak terpenuhi hak memperoleh pemenuhan atas piutangnya dalam suatu kepailitan karena kreditor konkuren tidak memiliki keistimewaan yang timbul dari adanya jaminan kebendaan maupun keistimewaan yang timbul karena Undang-Undang yang mengaturnya.

Segala keistimewaan yang dimiliki kreditor separatis karena hartanya berada diluar kepailitan dan diluar sita umum maka kreditor separatis keutamaan dalam memperoleh haknya yaitu menjual atau mengeksekusi objek jaminan kepailitan tersebut. Saat hasil penjualan dari objek jaminan kepailitan tersebut tidak cukup untuk memenuhi piutangnya, maka kreditor separatis dapat meminta haknya dalam posisi sebagai kreditor konkuren untuk meminta kekurangannya tersebut saat pembagian harta pailit (*Boedel Pailit*).

Ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berdampak hilangnya hak istimewa kreditor separatis untuk dapat mengeksekusi objek jaminan kepailitan tanpa adanya intervensi dari siapapun. Ketentuan pasal tersebut memerintahkan jika kreditor separatis tidak melaksanakan haknya berupa eksekusi paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi, maka kurator dapat memaksa kreditor separatis untuk menyerahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual tanpa mengurangi hak dari kreditor separatis atas hasil penjualan agunan tersebut.

Kreditor separatis yang telah mulai melaksanakan haknya sebelum batas waktu 2 (dua) bulan tersebut berakhir meskipun belum terjual maka tidak perlu menyerahkan objek jaminan kepailitan kepada Kurator. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus/2011 yang dalam pertimbangan hakim ke-3 dan ke-4 menyatakan:<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Harry Shietra. 2014. Eksekusi Hak Tanggungan Angunan Debitor Pailit Pasca Insolvensi. <http://www.hukum-hukum.com/2014/08/eksekusi-hak-tanggungan-angunan-debitor.html>. [Diakses pada 19 September 2018].

- Bahwa Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dihubungkan dengan ayat (1) maka sesuai dengan penjelasan pasal tersebut yang harus melaksanakan haknya adalah Kreditor (i.c Tergugat). Tergugat sudah mulai melaksanakan haknya, dengan cara menjual lelang sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam gugatannya, berarti Kreditor (Tergugat) telah melaksanakan haknya
- Bahwa karena Kreditor sudah melaksanakan haknya maka Kurator (i.c. Penggugat) tidak dapat menuntut penyerahan agunan tersebut.

Penyerahan benda agunan milik kreditor separatis berdampak pada hilangnya kewenangan kreditor separatis untuk dapat melakukan pemenuhan haknya. Benda agunan merupakan objek jaminan kepailitan yang menjadi harta milik kreditor separatis tanpa tercampur ke dalam harta pailit (*Boedel Pailit*), ketika benda agunan merupakan objek jaminan kepailitan tersebut diserahkan maka harta tersebut menjadi harta pailit (*Boedel Pailit*).

Segala hal yang berkaitan dengan harta pailit (*Boedel Pailit*) telah menjadi kewenangan dari Kurator untuk melakukan pengurusan ataupun penjualan harta pailit (*Boedel Pailit*) tersebut. Kurator dalam kewenangannya bekerja secara objektif sehingga tidak melihat kepentingan dari kreditor maupun debitor serta tidak membedakan kedudukan para kreditor yang ada karena menereapkan prinsip *Paritas Creditorium* yang mana pembagian harta pailit (*Boedel Pailit*) dilakukan secara seimbang sesuai dengan besaran piutang masing-masing kreditor tanpa melihat kreditor tersebut memiliki jaminan kebendaan karna ketika sudah masuk harta pailit (*Boedel Pailit*) maka pembagiannya dilakukan secara seimbang.

Objek jaminan kepailitan yang telah masuk ke dalam harta pailit (*Boedel Pailit*) bukan lagi merupakan hak penguasaan dari kreditor separatis meskipun jaminan kebendaan yang dimiliki masih tetap melekat. Kreditor separatis tidak dapat melakukan eksekusi terhadap harta pailit (*Boedel Pailit*) yang berada dalam pengurusan dan/atau pengurusan dari kurator.

Kreditor separatis yang sebelumnya memiliki hak istimewa untuk dapat melakukan pemenuhannya seolah tidak terjadi pailit menjadi hilang haknya. Kreditor separatis akan memiliki kedudukan yang sama dengan kreditor konkuren ketika objek jaminan kepailitannya masuk kedalam harta pailit (*Boedel Pailit*).

Eksekusi terhadap harta pailit (*Boedel Pailit*) hanya dapat dilakukan oleh kurator. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memberikan kewenangan kepada kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sehingga yang menjadi tanggung jawab kurator segala hal yang berkaitan dengan harta pailit (*Boedel Pailit*). Terkait dalam hal ini apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (*Boedel Pailit*) maka menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hal tersebut merupakan tanggung jawab kurator.

Kurator pada dasarnya tidak hanya bertugas untuk dapat melakukan pengurusan dan/atau pemberesan serta menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan yang kemudian dibagikan kepada para kreditor melainkan seorang kurator harus mampu menaikkan nilai harta pailit yang sedang diurus dan dibereskan.

Insolvensi yang telah berlangsung selama 2 (dua) yang diatur pada Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat memberikan hak kepada kurator berdasarkan tugasnya untuk melakukan pemberesan dapat melakukan penjualan terhadap harta pailit (*Boedel Pailit*) secara lelang (dijual dimuka umum) atau di bawah tangan, selain itu Kurator juga harus membuat daftar penyusunan terhadap para kreditor.

Pelaksanaan lelang dilakukan di muka umum dengan izin dari hakim pengawas serta dapat dilakukan oleh kurator atau Balai Peninggalan Harta yang mana dilakukan sesuai aturan dengan penawaran tertinggi menjadi pemenang di dalam lelang tersebut. Saat penentuan harga terendah dalam lelang tidak boleh



lebih rendah dari harga pasar yang berlaku saat itu sehingga peran serta dari hakim pengawas sangat diperlukan. Harga pasar didapatkan dengan melakukan penaksiran harga yang akan didapat dari hasil penjualan suatu objek saat penaksiran tersebut dilakukan yang telah di sepakati antara penjual dan pembeli yang berniat melakukan transaksi jual beli.

Kurator dalam melakukan pembagian hasil eksekusi harus dilakukan secara adil dan memperhatikan susunan kreditor yang mendapat prioritas terlebih dahulu dalam pemenuhan piutangnya. Kreditor yang di dahulukan dalam pemenuhan piutangnya adalah Kreditor Preferen, yang mana Kreditor Preferen merupakan kreditor yang oleh Undang-Undang berdasarkan sifat piutangnya diberikan hak serta kedudukan istimewa untuk dapat memperoleh pelunasan piutang terlebih dahulu. Pada umumnya yang termasuk ke dalam kreditor preferen adalah gaji pegawai dan pajak. Setelah kreditor preferen mendapatkan pelunasan haknya maka selanjutnya adalah kreditor separatis yang mendapatkan pemenuhan piutangnya. Sisa dari pemenuhan hak dari kreditor separatis akan menjadi hak dari kreditor konkuren.

Kreditor separatis menjadi harus berbagi dengan kreditor preferen dalam pemenuhan haknya. Objek jaminan yang telah dimiliki kreditor separatis seharusnya dapat menjadi milik kreditor separatis seutuhnya tanpa harus berbagi dengan kreditor lain. Masuknya objek jaminan kepalitan kedalam harta pailit sangat merugikan kreditor separatis selaku kreditor pemegang jaminan kebendaan yang seharusnya mendapatkan kedudukan istimewa yang terpisah dari kreditor lain.

Undang-Undang hanya memberikan perlindungan kepada kreditor separatis pada Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijabarkan dalam penjelasannya bahwa kreditor separatis mendapatkan perlindungan yang wajar berupa ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harga pailit, hasil penjualan bersih, hak kebendaan pengganti, atau imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya, namun perlindungan tersebut tetap saja akan memberikan resiko kerugian bagi kreditor separatis.



## BAB 4. PENUTUP.

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak preferensi pada kreditor separatis dalam kepailitan merupakan sifat yang melekat sebagai kreditor pemegang jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan istimewa dalam hak serta kedudukannya diantara para kreditor lain. Kreditor separatis memiliki hak preferensi dalam kepailitan yang bentuk dari hak preferensi tersebut termuat dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mana memberikan kewenangan kepada Kreditor Separatis untuk dapat secara langsung mengeksekusi objek jaminan kepailitan yang dimilikinya disebabkan karna harta Kreditor Separatis terpisah dengan harta pailit (Boedel Pailit) sehingga tidak akan menjadi pelunas piutang kreditor lainnya. Terhadap hak Preferensi yang dimiliki Kreditor Separatis dapat hapus ketika dilepaskannya jaminan kebendaan oleh pemegangnya, hapusnya utang yang telah dijamin, pemberi jaminan kebendaan berdasarkan penetapan peningkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, hapusnya hak atas tanah yang terbebani jaminan kebendaan berupa hak tanggungan.
2. Perlindungan hukum bagi kreditor separatis terhadap objek jaminan kepailitan secara preventif telah dijamin haknya yang termuat dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mana memberikan hak kepada Kreditor Separatis untuk dapat mengeksekusi objek jaminan kepailitan seolah tidak terjadi pailit. Dengan adanya pasal tersebut menjamin terlindunginya hak Kreditor Separatis untuk melakukan pemenuhan haknya. Jaminan Kebendaan yang dimiliki Kreditor Separatis

menjamin perlindungan terhadap resiko kerugian yang mungkin akan terjadi ketika Debitor dinyatakan Pailit karena harta yang dibebani jaminan kebendaan menjadi jaminan pelunas utang bagi Kreditor Separatis. Perlindungan secara Represif bagi kreditor separatis terhadap objek jaminan kepailitan terimplementasi dalam upaya *Parate Eksekusi* yang dapat dilakukan oleh Kreditor Separatis yang mana pada *Parate Eksekusi*, Debitor yang melakukan wanprestasi atau cidera janji maka Kreditor dapat langsung melakukan haknya untuk dapat menjual lelang objek jaminan kepailitan tanpa melalui pengadilan.

3. Akibat hukum kreditor separatis yang objek jaminannya termasuk dalam boedel pailit menyebabkan kedudukan serta hak dari Kreditor Separatis menjadi hilang. Harta Kreditor Separatis merupakan harta yang terpisah dari harta pailit (Boedel Pailit). Namun dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditor Separatis hanya diberikan waktu paling lambat 2 (dua) bulan untuk melaksanakan haknya berupa pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan kepailitan miliknya. Apabila selama jangka waktu yang telah ditentukan Kreditor Separatis tidak memulai untuk melaksanakan eksekusi maka Kreditor Separatis maka Kreditor Separatis harus menyerahkan benda yang menjadi agunan kepada Kurator. Penyerahan objek jaminan kepailitan kepada Kurator menyebabkan harta Kreditor Separatis yang awalnya terpisah akan masuk kedalam harta pailit (Boedel Pailit). Masuknya harta Kreditor Separatis ke dalam Harta Pailit (Boedel Pailit) menyebabkan Kreditor Separatis seolah kehilangan kedudukannya sebagai kreditor yang istimewa. Terhadap objek jaminan kepailitan yang telah masuk ke dalam harta pailit (Boedel Pailit), Kreditor Separatis hanya dapat menunggu pemberesan utang yang dilakukan oleh Kurator yang kemudian pembagiannya sesuai dengan besaran piutang masing-masing Kreditor.

## 4.2 Saran

Berdasarkan Penelitian yang telah disimpulkan sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang menjadi saran dalam permasalahan ini, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk peraturan perundang-undangan hendaknya perlu adanya pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebab terdapat beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang tersebut yang saling bertentangan satu sama lain yaitu pada pasal 55 ayat (1) yang bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) serta pasal 59 ayat (1) dan (2) sehingga terjadi konflik norma dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Kepailitan. Konflik Norma yang timbul akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dari masyarakat yang dalam hal ini Kreditor Separatis sebagai pencari keadilan terhadap hak-hak yang dimilikinya.
2. Kepada Kreditor pemegang jaminan kebendaan (Kreditor Separatis) hendaknya dapat segera melakukan haknya berupa eksekusi terhadap objek jaminan kepailitan yang dimilikinya dan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan selama 2 (dua) bulan sesuai ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga kepastian hukum bagi Kreditor Separatis dapat terlindungi dan hak preferent yang dimilikinya tidak hilang akibat dari terlampauinya masa eksekusi yang dapat dilakukan sehingga menyebabkan masuknya harta Kreditor Separatis ke dalam harta pailit (Boedel Pailit).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andika Wijaya, 2017. *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Paraxis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djamanat Samosir, 2013. *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H.Man S. Sastrawidjaja, 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni.
- H. Salim HS, 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Herowati Poesoko, 2007, *Parate Execute Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma, dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo
- , 2012. *Dinamika Hukum Parate Executie Objek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, 2011. *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- J. Satrio, 1997. *Hukum Jaminan; Hak Jaminan Kebendaan; Hak Tanggungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jono, 2015. *Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan*, Jakarta: Kencana.
- Kartono, 1974. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Hadi Shubhan, 2008. *Hukum Kepailitan, Norma, Prinsip, dan Praktek di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Rahayu Hartini, 2012. *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press.

Sutan Remy Sjahdeini, 2010. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pusaka Utama Grafiti.

Wirjono Prodjodikoro, 1984. *Hukum Acara perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.

Zainal Asikin, 1994. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632), Jakarta.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), Jakarta.

## **C. Karya Tulis**

M. Khoidin, 1999. *Pengantar Hukum Jaminan*, Diktat, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

-----, 2001. *Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah*, Diktat, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

## **D. Internet**

Harry Shietra. 2014. Eksekusi Hak Tanggungan Angunan Debitor Pailit Pasca Insolvensi. <http://www.hukum-hukum.com/2014/08/eksekusi-hak-tanggung-an-angunan-debitor.html>. [Diakses pada 19 September 2018].